

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN
(STUDI PERKARA NOMOR 0632/PDT.G/2014/PA.YK TAHUN 2015)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ARYANA
15350021**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.

**HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu badan peradilan di Yogyakarta yang secara absolut memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa harta bersama antara orang Islam di wilayah yurisdiksinya. Perkara nomor 0632/Pdt.G /2014/ PA. Yk adalah salah satu perkara gugatan yang diterima, diperiksa, serta telah diputus Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015. Pada perkara ini, Majelis hakim memberikan bagian yang berbeda pada masing-masing harta yang disengketakan. Harta bersama berupa satu buah mobil honda civic diberikan bagian sama rata untuk masing-masing pihak. Berbeda halnya dengan harta berupa sebidang tanah, bagian yang diberikan adalah 40% (empat puluh persen) untuk penggugat dan 60% (enam puluh persen) untuk tergugat. Bagian yang berbeda tersebut jika disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada sekiranya dapat menuai polemik, karena nyatanya bagian yang didapat tidak sesuai dengan bunyi pasal yang dengan terang mengatur bahwa apabila terjadi suatu perceraian, harta bersama dibagi secara rata antara mantan suami dan mantan isteri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama dan bagaimana metode *istinbat* hukum dalam menetapkan bagian pada perkara 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk. Penulis menggunakan teknik dokumentasi serta wawancara terarah kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memperoleh data yang akurat tentang harta bersama. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk memperoleh kesimpulan tentang pertimbangan, dasar hukum, serta metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam pembagian harta bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian serta pembagian harta bersama, hakim menggunakan dasar hukum yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Terdapat dua hal yang menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis hakim dalam menentukan bagian harta bersama. *Pertama*, ada tidaknya *syirkah* dalam perkawinan, dan *kedua* asal-usul harta. Bagian 40% (empat puluh persen) untuk penggugat dan 60% (enam puluh persen) untuk tergugat merupakan ijtihad hakim dan merupakan bentuk penemuan hukum oleh hakim yang disesuaikan dengan fakta persidangan dan fakta yuridis yang ada. Metode *istinbat* hukum yang digunakan ialah metode yang didasarkan melalui tujuan diberlakukannya hukum (*maqāṣid syarī'ah*) yang menekankan pada nilai keadilan dan kemaslahatan. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstituir* Majelis Hakim yang telah sesuai dengan mekanisme pengambilan putusan.

Kata kunci: Harta Bersama, Hakim, *Istinbat* Huku

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Aryana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aryana
NIM : 15350021
Judul : **"PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA
PERKAWINAN (STUDI PERKARA NOMOR 0632/ PDT.G/
2014/ PA.YK TAHUN 2015)"**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2019

Pembimbing,

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax, (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-233/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI PERKARA NOMOR 0632/PDT.G/2014/PA.YK TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARYANA
Nomor Induk Mahasiswa : 15350021
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 16 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryana
NIM : 15350021
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Aryana
NIM: 15350021

MOTTO

*“SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA.
HANYA SAJA, BUKAN WAKTU YANG AKAN
MENGHAMPIRIMU, TAPI KAMULAH YANG HARUS
MENGHAMPIRINYA”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

karya sederhana ini ku persembahkan teruntuk ayah dan ibu tercinta

Makirun-Madiah

teruntuk “ibu” ku tercinta

Tuti Ekawati

teruntuk Kakek Nenekku tecinta

Sunardi-Marsiah

kedua kakak hebatku

Hikmawati & Desi Nasari

adik-adikku tersayang

Riki-Melda-Azkie

Dan teruntuk orang-orang terkasih dan terbaik yang selalu ada dalam hidupku

-TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA-

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	Sunan Kudus	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis Ditulis	a Fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	i zūkira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis Ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	Ditulis Ditulis	ī tafṣīl
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	Ditulis Ditulis	ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	ai az-Zuhailī
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān
--	---------	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله
وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه
أجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas hadirat Allah Swt atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan sampai akhir zaman semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah Swt. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H. Agus Najib. S.Ag., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Mansur, S.Ag., M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang karena kebaikan dan kemurahan hatinya dapat membimbing pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama perkuliahan.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat.
7. Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada peneliti.

8. Seluruh keluargaku yang tiada hentinya memberikan dukungan, curahan kasih sayang, dan pengorbanan hingga akhirnya tulisan ini terselesaikan.
9. Rekan-rekan AS 2015 yang luar biasa, khusus kepada rekan hebat saya Fadli, Tri Maryono, Mahmud, Dani, Taufik, Aji, Saif, Izzi, aliansi pengok jaya, dan seluruh rekan-rekan satu jurusan yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebaikan dan kemurahan hatinya.
10. Kepada semua pihak yang memberikan do'a serta dukungan

Sebagai kata akhir, saya menyampaikan maaf jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mengharapkan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak yang membaca dan menggunakan skripsi ini, untuk penyempurnaan dan perbaikan pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 28 Sya'ban 1440 H

4 Mei 2019 M

Penyusun,

Aryana

NIM. 15350021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BENDA DALAM	
PERKAWINAN	21
A. Pengertian Harta Bersama	23
B. Dasar Hukum Harta Bersama.....	28

C. Ruang Lingkup Harta Bersama	36
D. Wewenang Suami Isteri Terhadap Harta Bersama.....	39
E. Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan	40
BAB III PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKARA NOMOR	
0632/PDT.G/2014/PA.YK	45
A. Gambaran Umum Perkara Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk ...	45
B. Dasar Hukum Putusan Perkara	
Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk	51
C. Pertimbangan Hukum Putusan Perkara	
Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR	
0632/PDT.G/2014/PA.YK	60
A. Analisis Yuridis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	
pada Putusan Perkara Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	60
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum terhadap Putusan Perkara	
Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk	67
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
SURAT BUKTI WAWANCARA	

SURAT IZIN PENELITIAN

SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

PUTUSAN PERKARA NOMOR 0632/PDT.G/2014/PA.YK

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pasangan yang saling mengucap janji suci untuk hidup bersama dalam sebuah tali hubungan yang sah secara syari'at dan Undang-Undang. Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk sekedar hidup bersama, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.¹

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami dan isteri. Konsekuensi dari perbuatan hukum ini juga menciptakan sebuah hubungan hukum terkait dengan harta benda dalam perkawinan.

Harta benda suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya terpisah. Ini berarti dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran harta bersama di antara suami dan istri.²

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahi Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 92.

³ An-Nisā' (4): 32.

Sebagian pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama. pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Adoerraoef, serta diikuti oleh murid-muridnya.⁴ Harta dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi tiga, yakni harta masing-masing suami isteri yang sudah dimiliki sebelum perkawinan, harta suami isteri yang baru dimiliki sesudah perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha bersama-sama, melainkan diperoleh karena hibah, warisan, dan lain-lain, serta harta masing-masing suami dan isteri yang dimiliki setelah perkawinan atas usaha mereka berdua.⁵ Menurut Sayuti Thalib, dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Wasman bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan.⁶

Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa apabila perkawinan putus akibat perceraian, mengenai harta bersama diatur sesuai hukumnya masing-masing. Apabila merunut pada penjelasannya, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.⁷

⁴ Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta Benda dalam Perkawinan*, cet. ke-2 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 96.

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 214.

⁶ *Ibid.*, hlm. 218.

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 123.

Aturan lebih rinci tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 96 Ayat 1 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan apabila terjadi perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak, bagi janda atau duda cerai masing-masing bagiannya adalah seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.⁸ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁹

Sengketa harta bersama bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan damai, hanya saja tidak sedikit yang memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan. Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolutnya, berwenang mengadili perkara gugatan harta bersama. Gugatan harta bersama dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak maupun setelah ikrar talak diucapkan.¹⁰

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu badan Peradilan Agama di Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata di antara orang Islam, termasuk perkara harta bersama di dalamnya. Terdapat 24 perkara yang terdaftar dan telah diputus dalam rentan waktu 2010-2018.¹¹ Gugatan harta bersama yang diajukan penggugat tidak

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 Ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 97.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat (5).

¹¹ “Direktori Putusan,” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perdata-agama/harta-bersama>, akses 18 Mei 2019.

serta merta dikabulkan sebagaimana yang terdapat dalam isi gugatannya (*petitum*). Demikianpun dengan bagian yang didapat, Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak selalu memberikan bagian yang seimbang sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Uraian di atas sekiranya yang melatarbelakangi penulis hendak meneliti putusan perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk. Perkara tersebut merupakan perkara gugatan tentang sengketa harta bersama yang diterima dan diperiksa oleh pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2014 dan telah diputus tahun 2015 bersama dengan lima perkara lainnya.¹²

Penggugat merupakan mantan isteri tergugat yang kemudian mengajukan gugatan harta bersama setelah sebelumnya telah resmi bercerai pada bulan Januari 2014. Penggugat dalam isi gugatannya mengklaim empat belas jenis harta bersama yang dihasilkan selama dua puluh tujuh tahun pernikahan bersama mantan suaminya.

Terdapat perbedaan yang mencolok antara putusan perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk dengan putusan perkara lainnya. Majelis Hakim dalam amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak selebihnya. Terkait dengan gugatan yang dikabulkan, Majelis Hakim memberikan bagian yang berbeda untuk masing-masing jenis harta bersama. Hakim memberikan bagian 50%:50% untuk harta bersama berupa mobil, dan 40%:60% untuk harta bersama berupa tanah serta bangunan rumah di atasnya.

¹² “Direktori Putusan,” <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perdata-agama/harta-bersama>, akses 30 Januari 2019.

Sementara selain dari itu, gugatan ditolak dan tidak diterima. Perbedaan pembagian ini secara prinsip “melenceng” dari aturan tentang pembagian harta bersama dalam hukum positif yang menyebutkan secara jelas bahwa bagian diberikan sama rata bagi duda dan janda baik cerai talak maupun cerai mati. Lebih menarik lagi, dalam jalannya persidangan perkara ini terdapat gugatan rekonsvansi yang mengemukakan terdapat harta milik pribadi tergugat dari hibah yang bercampur dalam harta bersama, selain dari itu terdapat juga permasalahan terkait dengan utang-piutang terhadap pihak ketiga.

Terdapatnya macam-macam permasalahan dalam sengketa harta bersama ini membuat Majelis Hakim berusaha keras memecahkan dan menyelesaikan permasalahan. Fungsi Hakim sebagai kunci terakhir “pintu keadilan” sangatlah diharapkan dapat memberikan suatu keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa, sesuai dengan irah-irah yang terdapat di awal putusan yang berbunyi “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Perkara Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk Tahun 2015)**”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang antara lain:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam penyelesaian perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk?

2. Bagaimana *istinbat* hukum hakim dalam pembagian harta bersama dalam perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pada perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk
- b. Untuk menjelaskan metode *istinbat* hukum hakim dalam pembagian harta bersama perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pengetahuan baru dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan akademik di bidang hukum keluarga Islam dalam masalah pembagian harta bersama
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mempunyai kegunaan khusus untuk praktisi hukum dalam penyelesaian masalah pembagian harta bersama

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai harta bersama sebetulnya telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan terutama oleh akademisi. Telah banyak penelitian yang dimuat dalam berbagai bentuk karya tulis, baik dalam bentuk buku, skripsi, jurnal, atau jenis karya tulis lainnya dengan judul yang beragam. Dari berbagai

macam karya tulis yang telah ada, berikut penyusun akan uraikan beberapa penelitian yang berhubungan dengan pembahasan ini, antara lain:

Skripsi Nuraini Hikmawati dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)”. Penulis dalam penelitiannya mengemukakan tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada perkara No. 008/Pdt.G/2011/PA.Sm. serta bagaimana metode ijtihad yang dilakukan hakim dalam memtususkan perkara tersebut. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pada perkara tersebut adalah mengikuti hukum acara materil dan formil, serta metode ijtihad yang dilakukan Hakim dalam menyelesaikan masalah hutang ialah dengan metode ijtihad qiyāsi.¹³

Skripsi Unggul Yekti Wibowo dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt di Pengadilan Kulonprogo Tahun 2011). Penulis meneliti tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kulonprogo dalam memutususkan perkara Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt. dari hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim adalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Disamping aturan

¹³ Nuraini Hikmawati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 008/Pdt.G/2011/PA.Sm.),” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

perundang-undangan Majelis Hakim juga menggunakan Qur'an surah An-Nisā ayat 35 sebagai dasar hukum.¹⁴

Skripsi Khiyaroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Ekseskusi) Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul Studi terhadap Perkara Nomor 3/Pdt/Eks/2016/PA.Btl”. dalam skripsinya penulis meneliti tentang proses eksekusi harta bersama oleh Pengadilan Agama Bantul ditinjau dari hukum Peradilan Islam. Penulis juga meneliti tentang kendala-kendala yang ditemukan dalam eksekusi harta bersama. dari hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa proses eksekusi harta bersama telah sesuai dengan hukum acara Peradilan Islam. Ditemukan sedikit perbedaan, yakni terletak pada proses *annmaning*.¹⁵

Skripsi Arina Kamiliya dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama”. penulis dalam karyanya meneliti tentang pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara No. 61/K/AG/2010, kemudian melihat pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut. penulis menyimpulkan bahwa haki menggunakan ijtihad dalam pembagian harta

¹⁴ Unggul Yekti Wibowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt di Pengadilan Kulonprogo Tahun 2011),” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁵ Khiyaroh, “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Ekseskusi) Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul Studi terhadap Perkara Nomor 3/Pdt/Eks/2016/PA.Btl,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

bersama. pertimbangan-pertimbangan Hakim telah sesuai dengan hukum Islam juga dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.¹⁶

Penelitian M. Beni Kurniawan dengan judul “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt”. Beni Kurniawan meneliti tentang pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami isteri dari perspektif keadilan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan ialah normatif yuridis. Beni Kurniawan kemudian menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami isteri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak, dimana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda dan 50 persen bagi isteri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (*double burden*) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.¹⁷

Penelitian Liky Faizal yang berjudul “Harta Bersama dalam Perkawinan”. Liky Faizal meneliti tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif melalui pendekatan normatif

¹⁶ Arina Kamiliya, “Analisis Hukum Islam dan Huum Positif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁷ M. Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA. Bkt,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11:1 (April 2018).

yuridis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa harta bersama meliputi harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri, dan harta yang diperoleh sebagai hadiah pemberian atau warisan. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya.¹⁸

Penelitian Bernadus Negara yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”. Bernadus meneliti tentang bagaimana pembagian harta gono-gini atau harta bersama setelah perceraian dan seberapa penting perjanjian perkawinan terhadap harta gono-gini atau harta bersama. Bernadus menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menyimpulkan bahwa harta gono-gini akan dibagi sesuai hukumnya masing-masing apabila terjadi suatu perceraian. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menentukan besaran bagian bagi masing-masing terhadap harta gono-gini setelah terjadinya perceraian. Pentingnya perjanjian perkawinan adalah agar supaya membatasi atau meniadakan sama sekali percampuran harta antara suami istri, sehingga memudahkan penyelesaian apabila terjadi sengketa.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, terlihat sudah banyak penelitian yang mengambil tema tentang harta bersama. Penelitian-penelitian di atas setelah

¹⁸ Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan,” *Ijtima'iyya*, Vol. 8:2 (Agustus 2015).

¹⁹ Bernadus Negara, “Pemabagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5:7 (September 2016).

ditelaah hampir semua memiliki bahasan yang hampir sama, hanya saja berbeda pada objek yang diteliti. Tulisan-tulisan tersebut meneliti tentang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam sebuah putusan kemudian dilakukan kajian baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

Melihat hal tersebut, penyusun melihat ada sebuah perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaannya ialah penyusun akan meneliti tentang pembagian harta bersama pada perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama Yogyakarta, terkait dasar hukum dan pertimbangan Hakim serta bagaimana metode *istinbat* hukum Hakim dalam menetapkan bagian harta bersama yang berbeda-beda dalam perkara tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Harta benda suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya terpisah. Tidak adanya percampuran harta bersama, maka masing-masing secara hukum memiliki hak penuh atas harta kekayaannya tanpa memerlukan persetujuan dari salah satu pihak untuk menggunakannya. Kendatipun demikian, bukan berarti mereka bertindak secara *partial* dalam mengurus harta kekayaan, dalam konteks fiqh perbuatan mereka memerlukan *syirkah* dalam kehidupan berumah tangga.²⁰

Sengketa harta bersama biasa terjadi antara mantan suami isteri setelah terjadinya suatu perceraian. Gugatan biasa dilayangkan oleh salah pihak

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahi Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 93.

kepada pihak lain (mantan suami atau mantan isteri) yang menguasai suatu harta tertentu karena dirinya merasa memiliki hak atas harta tersebut. Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa apabila perkawinan putus akibat perceraian, mengenai harta bersama diatur sesuai hukumnya masing-masing. Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih rinci terkait pembagian harta bersama, Pasal 96 Ayat 1 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak, bagi janda atau duda cerai masing-masing bagiannya adalah seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.²¹ Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”²²

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa harta bersama. Apabila terdapat sengketa harta bersama, Pengadilan Agama akan melakukan dua bentuk penyelesaian, yakni melalui cara damai dengan dibuat Akta Perjanjian Bersama antara pihak-pihak yang bersengketa, dan penyelesaian melalui putusan Hakim apabila kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan melalui mediasi.²³

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 Ayat (1).

²² *Ibid.*, Pasal 97.

²³ Watni Marpaung, *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, (Depok: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 82.

Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya agar tercapai tujuan diberlakukannya suatu hukum. Hakim dalam mengambil suatu putusan harus cermat dan teliti dalam melihat pertimbangan hukum. Agar suatu putusan terlepas dari istilah *insufficient judgment*, maka suatu pertimbangan hukum harus didasarkan pada fakta dalam persidangan, serta pertimbangan didasarkan pada pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.²⁴

Dalam pertimbangan hukum, Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, sehingga kemudian Hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut,²⁵ proses ini biasa disebut dengan proses *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstituir*, sehingga putusan diharapkan dapat memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masing-masing pihak.

Demi tercapainya suatu keadilan hukum, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum perdata menganut open sistem, dengan demikian Hakim dituntut harus

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.809.

²⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 295.

mampu melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.²⁶

Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat ditempuh untuk melakukan penemuan hukum. Dalam hukum Islam, cara-cara menetapkan (mengeluarkan) hukum disebut dengan metode *istinbat*. Metode-metode penemuan hukum atau mengeluarkan hukum di dalam bahasa Arab disebut dengan طرق الاستنباط. Adapun arti dari طرق الاستنباط adalah cara atau metode mengeluarkan hukum dari dalilnya.²⁷ Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqāṣid syarī'ah*, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.²⁸

Hakim dapat melakukan suatu penemuan hukum dengan salah satu metode *istinbat* melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Hal ini selaras dengan tuntutan hakim yang harus melakukan penemuan hukum sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, bertujuan agar tegaknya suatu keadilan dan tercapainya suatu kemaslahatan yang merupakan tujuan umum dari *maqāṣid syarī'ah*.

Syekh Muhamad Abu Zahrah merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam, yaitu:

1. membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain.

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

²⁷ Abu Yasid, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum* (Jakarta: ERLANGGA, 2012), hlm. 47.

²⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Mediagrup, 2005), hlm. 134.

2. menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim, dan
3. merealisasikan kemaslahatan.²⁹

Berangkat dari konsep *maqāṣid syarī'ah* tersebut, maka *istinbat* hukum melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah* dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang belum ada atau belum jelas aturannya.³⁰

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan.³¹ Metode penelitian digunakan sebagai langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu dan apa yang diharapkan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni jenis penelitian yang mengandalkan kepustakaan. Disebut demikian karena hampir sepenuhnya data yang digunakan adalah data-data kepustakaan.³² Data yang dimaksud adalah berupa berkas putusan

²⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 223-225

³⁰ *Ibid.*, hlm. 224

³¹ Sedarmayanti, *Metodeologi Penelitian*, cet. ke-2 (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 25.

³² Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 6

perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk dan data kepustakaan lain yang berhubungan dengan harta bersama.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitik, yakni mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian untuk mendapatkan suatu kesimpulan.³³ Penelitian dimulai dengan mendeskripsikan data perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk, kemudian dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada norma-norma dalam hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan harta bersama dan metode instinbat hukum.

Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian dihubungkan dengan hukum, atau kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku.³⁴ Dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 174.

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

Islam yang membahas tentang harta bersama, serta aturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Sumber Data

- a. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung.³⁵ Data primer berupa berkas putusan perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk serta hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang penyelesaian sengketa harta bersama.
- b. Data sekunder berupa data-data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, penelitian-penelitian, serta dokumen-dokumen lain yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.³⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, buku, putusan perkara, dan lain sebagainya³⁷. Dokumen yang dimaksud adalah berkas perkara

³⁵ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 171.

³⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 124.

³⁷ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunju Praktis untuk Peneliti Pemula*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

0632/Pdt.G/2014/PA.Yk serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian penyusun.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³⁸ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dengan sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan pertanyaan dan materi yang ditanyakan.³⁹ Wawancara dilakukan terhadap satu orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenaan dengan pembagian harta bersama dan *istinbat* hukum hakim dalam pembagian harta bersama.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penyusun ialah menggunakan analisis data kualitatif, yakni penyusun mempertajam analisa terhadap data berupa putusan perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk tentang harta bersama terkait dasar hukum dan pertimbangan serta metode *istinbat* hukum Hakim. Dalam analisis digunakan metode berfikir deduktif, yaitu mengevaluasi

³⁸ Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hlm. 37.

³⁹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 (Jakarta: Penaku, 2010), hlm.89.

hal-hal yang bersifat umum untuk menemukan hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Berikut penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, agar dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi asal muasal atau sebab penyusun melakukan penelitian. Selanjutnya merupakan pokok masalah dan tujuan serta kegunaan penelitian. Bagian ini mengemukakan apa yang menjadi pokok masalah, tujuan serta kegunaan penelitian. Telaah pustaka dipaparkan sebagai pembanding untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penelitian yang hendak dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Kerangka teori disampaikan sebagai sebuah kerangka yang menjadi landasan teoretik, dilanjutkan dengan metodologi penelitian sebagai tahapan atau metode untuk mendapatkan sebuah hasil dari penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan yang memaparkan tentang tinjauan umum seputar harta bersama. Bab ini terbagi ke dalam lima sub bab. *Pertama* tentang pengertian harta bersama menurut hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. *Kedua* tentang dasar hukum harta bersama, *ketiga* ruang lingkup harta

⁴⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), hlm. 27.

bersama, *keempat* wewenang suami isteri terhadap harta bersama, dan *kelima* tentang harta bersama setelah putusny perkawinan.

Bab ketiga, berupa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian berupa dokumentasi berkas putusan, berita acara, serta wawancara penyusun dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta seputar harta bersama. Bab ini terbagi ke dalam tiga sub bab, *pertama* gambaran umum perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk berisi tentang duduk perkara, isi gugatan, jawaban, rekonvensi, pembuktian, serta putusan hakim. *Kedua* tentang dasar hukum, dan *ketiga* tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk.

Bab keempat analisis, berupa analisis terhadap perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk. Bab ini terbagi ke dalam dua sub bab, *pertama* analisis yuridis dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk, dan *kedua* analisis metode *istinbat* hukum hakim dalam menentukan bagian harta bersama.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah jawaban terhadap pokok masalah yang dikemukakan penyusun di awal mengenai pembagian harta bersama akibat putusny perkawinan serta *istinbat* hukum hakim dalam pembagian harta bersama. Diakhiri dengan saran berupa masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang hendak membahas persoalan harta bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Harta bersama adalah setiap harta yang didapatkan dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan siapa yang mendapatkannya. Meskipun demikian, Undang-Undang tetap menjamin hak-hak individu atas harta miliknya. Dalam pembagian dan penyelesaian sengketa harta bersama, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus mengatur tentang harta benda dalam perkawinan.

Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk secara yuridis telah memenuhi dan sesuai dengan mekanisme pengambilan putusan. Majelis Hakim membuat pertimbangan atas dasar fakta dalam persidangan yang didapatkan dari hasil jawab-menjawab para pihak yang dikaitkan dengan alat bukti secara lengkap dan jelas. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan bagian harta bersama, yaitu ada tidaknya kerja sama (*syirkah*) antara suami isteri, dan asal-usul harta. Kedua hal ini menjadi pertimbangan dan poin penting yang mempengaruhi besarnya bagian yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Dalam memutus perkara nomor

0632/Pdt.G/2014/PA.Yk Majelis Hakim menggunakan metode *istinbat* hukum melalui pendekatan *maqāsid syarī'ah*. Hakim melakukan interpretasi terhadap teks-teks dalam perundang-undangan tentang harta bersama untuk diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta hukum *inconcreto*. Bagian-bagian yang didapatkan oleh masing-masing pihak merupakan upaya hakim memberikan putusan atas dasar keadilan dan kemaslahatan serta upaya agar tercapinya fungsi hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan salah satu penelitian yang hanya mengkaji bagian kecil dari persoalan harta bersama. Masih terdapat banyak persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan harta bersama atau harta kekayaan dalam perkawinan yang mungkin akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan penelitian lanjutan ialah mengenai pembagian harta bersama pada perkawinan poligami, urgensi perjanjian perkawinan dalam pembagian harta kekayaan dalam perkawinan, dan bahasan-bahasan lain tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*, Bandung: Syaamil Quran, 2012.

2. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Al Amruzi, Fahmi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Mediagrup, 2005.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

_____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

_____, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Helmi, Muhammad "Konsep Keadilan dalam Filsafat hukum dan Filsafat Hukum Islam" *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV:2 (Desember 2015).

Hikmawati, Nuraini "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)," *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014.

- Kamiliya, Arina, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 61/K/AG/2010 dalam Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Khiyaroh, "Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan (Ekseskusi) Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul Studi terhadap Perkara Nomor 3/Pdt/Eks/2016/PA.Btl," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep Dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoretik*, Yogyakarta: UII Press.
- Marpaung, Watni, *Model dan Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Ruswati, "Pembagian Harta Benda Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 319/Pdt.G/1994/PA.Cmi)," *Skripsi* Universitas Jenderal Soedirman (2010), hlm. 57-58.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahi Faqih, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sembiring, Rosnindar, *Hukum Keluarga: Harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Sinaga, V. Harlen, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, Jakarta: Erlangga, 2015.

- Sjah, Ismail Muhammad, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri*, Djakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Supriadi, Lalu, *Studi Biografi dan Pemikiran Usul Fikih Najm ad-Din at-Thufi*, Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad, Dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wibowo, Unggul Yekti, "Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt di Pengadilan Kulonprogo Tahun 2011)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Yasid, Abu, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum*, Jakarta: ERLANGGA, 2012.

3. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 Kompilasi Hukum Islam

4. Jurnal

- Faizal, Liky, "Harta Bersama dalam Perkawinan," *Ijtima'iyah*, Vol. 8:2 (Agustus 2015).
- Negara, Bernadus, "Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5:7 (September 2016).

Kurniawan, M. Beni, "Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan Kajian Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA. Bkt," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11:1 (April 2018).

5. Lain-lain

Bungin, M Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.

Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Sangadji, etta Mamang, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sedarmayanti, *Metodeologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunju Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010.

Suparmoko, M *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Wirartha, Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.

6. Internet

Direktori Putusan, "https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perdata-agama/harta-bersama, akses 30 Januari 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING

BAB	Hlm.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an, Hadis dan istilah asing	Terjemahan
I	1	3	An-Nisā' (4):32	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
II	27	19	An-Nisā' (4):12	Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu
II	29	24	Al-Baqarah (2): 228	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya
IV	68	15	Al-Mā'idah (5): 8	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-687/Un.02/DS.1/PG.00/3 / 2019 04 Maret 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Agama Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul:

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI PERKARA NO.0632/PDT.G/2014/PA.YK TAHUN 2015)

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami:

Nama : Aryana
NIM : 15350021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (delapan)
Alamat Asal : Rt 07 Rw 02, Dusun Cimanggu, Desa Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar
Alamat di Yogyakarta: Jl. Ori 1 no. 1 Papringan, Catur Tunggal, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Dokumentasi dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 11 Maret 2019 s/d 11 April 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

ARYANA
(.....)



H. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

SURAT BUKTI TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/1186 /Hm.00/IV/2019

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : Aryana
NIM : 15350021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam(Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDY PERKARA NOMOR. 0632/Pdt.G/2014/PA. Yk. TAHUN 2015)"

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 April 2019

a.n. Ketua
Panitera

Dr. Arwan Achmad

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?
2. Bagaimana konsep harta yang dapat dikatakan sebagai harta bersama?
3. Bagaimana wewenang suami isteri terhadap harta bersama dalam perkawinan?
4. Bagaimana kedudukan harta bersama apabila terjadi suatu perceraian?
5. Berapa bagian yang didapatkan masing-masing suami-isteri dari harta bersama apabila terjadi perceraian?
6. Terdapat beberapa jenis harta kekayaan dalam perkawinan, apabila terjadi sengketa harta bersama setelah perceraian, bagaimana proses penyelesaiannya?
7. Alasan atau keadaan apa saja yang dapat mempengaruhi bagian harta bersama untuk masing-masing pihak?
8. Demi tercapainya suatu keadilan hukum, Hakim dituntut harus mampu melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*). Dalam perkara pembagian harta bersama, bagaimana istinbat hukum Hakim atau metode penemuan hukum oleh Hakim dalam menetapkan bagian harta bersama untuk masing-masing pihak berperkara?
9. Majelis Hakim dapat memutus suatu perkara berbeda dengan aturan yang tertulis (*contra legem*), bagaimana penjelasan terkait konsep ini?

SURAT BUKTI WAWANCARA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH., MSI.
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 18 Januari 1955 :
Pekerjaan/ Jabatan : Hakim PA Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai pihak peneliti guna penyusunan skripsi dengan judul “**Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan (Studi Perkara Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk Tahun 2015)**”, oleh:

Nama : Aryana
NIM : 15350021
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ al-Ahwal al-Syakhshiyah

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai,



Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH., MSI.
NIP. 19550118198203.2.002

SALINAN PUTUSAN PERKARA NOMOR 0632/PDT.G/2014/PA.YK

PUTUSAN
Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan -- Bandung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada -- dari Kantor Advokat -- yang beralamat di Jalan -- -- sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -- Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 7 November 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal -- dihadapan KUA Kecamatan -- --, dan kemudian telah bercerai pada tanggal -- dengan Penetapan Pengadilan Nomor -- dan telah pula diputus dalam tingkat banding dengan Penetapan Pengadilan Nomor -- pada tanggal --;
2. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut
 - a. Sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. ---, terletak di Kelurahan -- Kotamadya Yogyakarta. Setempat dikenal dengan --- atas nama ---
 - b. 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu-abu muda metalik No.Pol. --- dengan no rangka ---, no mesin --- atas nama ---
 - c. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam biru No.Pol ---, no rangka ---, no mesin -- atas nama --
 - d. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z, warna perak No.Pol ---, no rangka --- no mesin --- atas nama ---;
 - e. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam silver No.Pol --- no rangka ---, no mesin --- atas nama ---
 - f. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- dengan No.-- atas nama ---
 - g. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI --- atas nama --
 - h. Uang yang disimpan di tabungan Bank Mandiri cabang Katamso -- atas nama ---
 - i. Uang yang disimpan di tabungan Bank BCA ---- dengan No.Rek --- atas nama ---
 - j. Uang yang disimpan di tabungan Bank BRI --- atas nama ---
 - k. Uang yang disimpan di tabungan Bank Bukopin -- Yogyakarta dengan --- atas nama ---
 - l. Uang yang disimpan di tabungan Bank BPD DIY Yogyakarta dengan No.Rek -- atas nama ---;
 - m. Uang yang disimpan di tabungan Bank Niaga ---a dengan No.Rek --- atas nama ---
 - n. Seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat.Yang semuanya di atasnamakan Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi, dan kesemuanya hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;
3. Bahwa sejak tanggal --, sebelum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama, Penggugat telah diusir dari rumah tinggal bersama (poin 2a), dan semua harta bersama tersebut di atas dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, sedangkan Penggugat hidup sebatang kara, dengan hidup hanya dari belas kasihan dari saudara-saudara Penggugat sendiri;
4. Bahwa selama awal perkawinan dengan Tergugat hingga putusan cerai di Pengadilan Agama, Penggugat tidak pernah tahu simpanan Tergugat di Bank manapun. Karena Tergugat selalu menyembunyikannya dari Penggugat. Penggugat hanya dijajah oleh Tergugat selama berumah tangga. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pembukuan atas rekening-rekening tersebut di atas pada poin 2f-m ataupun rekening-rekening/tempat penyimpanan lain yang tidak diketahui oleh Penggugat, dan berasal dari perolehan selama perkawinan dengan Penggugat, dan semua itu harus dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat, menghilangkan, menggelapkan atau memindahtanganakan harta bersama tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa, dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (illusoir);
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 91 ayat 1-3 bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud baik yang bergerak, tidak bergerak maupun surat-surat berharga. Benda tidak berwujud yang dapat berupa hak maupun kewajiban. Oleh karena itu sudah sepantasnya seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sesuai pasal 91 ayat 1-3 dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada yang disembunyikan;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memerlukan harta bersama tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta bersama tersebut di atas;
3. Menetapkan harta kekayaan berupa
 - a. Sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. ---, terletak di Kelurahan -- Kotamadya Yogyakarta. Setempat dikenal dengan --- atas nama ---

Hal. 1 dari 22 hal. Pts. No.0632/Pdt.G/2014/PA.Yk

- b. 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu-abu muda metalik No.Pol. --- dengan no rangka ---, no mesin --- atas nama ---
 - c. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam biru No.Pol ---, no rangka ---, no mesin -- atas nama ---
 - d. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z, warna perak No.Pol ---, no rangka --- no mesin --- atas nama ---;
 - e. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam silver No.Pol ---- no rangka ----, no mesin --- atas nama ----
 - f. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang --- dengan No.-- atas nama ---
 - g. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI --- atas nama --
 - h. Uang yang disimpan di tabungan Bank Mandiri cabang -- atas nama ----
 - i. Uang yang disimpan di tabungan Bank BCA ---- dengan No.Rek --- atas nama ---
 - j. Uang yang disimpan di tabungan Bank BRI --- atas nama ---
 - k. Uang yang disimpan di tabungan Bank Bukopin -- Yogyakarta dengan -- atas nama ---
 - l. Uang yang disimpan di tabungan Bank BPD DIY Yogyakarta dengan No.Rek -- atas nama ---;
 - m. Uang yang disimpan di tabungan Bank Niaga --- dengan No.Rek --- atas nama ---
 - n. Seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat;
- Merupakan harta bersama Peggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian harta bersama Peggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapat separoh dari harta bersama;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Peggugat;
 6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, bahkan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator -- namun tetap tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Peggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat dengan memberikan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Peggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa pada mulanya Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Juli 1987 dihadapan KUA Kecamatan --, Kotamadya Bandung dan tercatat dalam buku Nikah No. -- tanggal 05 Juli 1987, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 16 Januari 2014 dengan penetapan Pengadilan nomor --, dan telah pula diputus dalam tingkat banding dengan penetapan Pengadilan Nomor -- pada tanggal 16 April 2014 adalah Tidak benar
 Karena hubungan hukum perkawinan antara Peggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 28 Agustus 2012 yaitu sejak Tergugat selaku suami telah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan hukum perkawinan dengan alasan Peggugat telah melanggar kesepakatan damai sebagai syarat disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencabut gugatan cerai yang juga diajukan oleh Peggugat (gugat cerai di pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 April 2010 dengan No Register Perkara No. --) dan sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah (pisah meja dan ranjang) dan sesuai dengan syariat hukum Islam Peggugat tidak lagi menjadi isteri dari Tergugat dan hukumnya haram berhubungan suami isteri dan tidak boleh hidup/tinggal bersama layaknya suami isteri;
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, Peggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. -- seluas --, terletak di Kelurahan --, kecamatan --, Kotamadya --, setempat dikenal dengan nama -- atas nama --;
 - b. 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu abu muda metalik No. pol --, dengan no rangka --, no mesin -- atas nama --;
 - c. 1 (satu)sepeda motor Honda, warna hitam biru No Pol --, no rangka --, no mesin -- atas nama --;
 - d. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z, warna perak no.pol -- no rangka --, no mesin -- atas nama --;
 - e. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam silver No. pol --, no rangka --, no mesin -- atas nama --;
 - f. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- dengan No. Rek -- atas nama --;
 - g. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- atas nama --;
 - h. Uang yang disimpan di Tabungan bank Mandiri cabang -- Yogyakarta atas nama --;
 - i. Uang yang disimpan di tabungan bank BCA cabang -- Yogyakarta dengan No.Rek. -- atas nama --;
 - j. Uang yang disimpan di tabungan bank BRI Cabang -- Yogyakarta atas nama --;
 - k. Uang yang disimpan di tabungan Bank Bukopin cabang -- Yogyakarta dengan No. Rekening -- atas nama --;
 - l. Uang yang disimpan di tabungan Bank BPD DIY Yogyakarta No. Rekening -- atas nama --;
 - m. Uang yang disimpan di tabungan Bank Niaga Cabang -- Yogyakarta No. Rekening -- atas nama --;
 - n. Seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat

Adalah tidak benar

Bahwa yang disebut harta bersama harta yang diperoleh selama perkawinan, maksudnya adalah selama Peggugat dan Tergugat hidup bersama dalam perkawinan sebagai suami isteri yang masing-masing menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits/Sunnah;

Bahwa hubungan hukum perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah putus/berakhir sejak tanggal 29 Agustus 2012 yaitu sejak Tergugat selaku suami telah menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan perkawinan dengan alasan Peggugat melanggar kesepakatan damai untuk mencabut gugatan cerai yang juga diajukan oleh Peggugat (gugatan cerai di pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 April 2010 dengan No. Register Perkara No. --) dan sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah (pisah meja dan ranjang) dan sesuai dengan syariat hukum Islam telah haram hukumnya hubungan suami isteri dan sejak saat itu masing masing tidak lagi

memiliki kewajiban dan hak sebagai suami isteri, maka seluruh harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat menjadi hak milik masing masing, yaitu harta yang diperoleh Penggugat menjadi hak milik pribadi Penggugat dan harta yang diperoleh Tergugat menjadi hak milik pribadi Tergugat;

Bahwa harta kekayaan yang dibawa oleh Penggugat sebelum perkawinan atau hibah dari orang tua atau keluarga selama dalam perkawinan adalah hak milik sah dari Penggugat dan sebaliknya harta kekayaan yang dibawa oleh Tergugat sebelum perkawinan atau hibah dari orang tua atau keluarga selama dalam perkawinan adalah hak milik sah dari Tergugat;

Bahwa semua harta bersama yang telah diserahkan kepada anak kandung baik masih atas nama orang tua atau atas nama anak kandung adalah menjadi hibah untuk anak kandung dan oleh sebab itu tidak dihitung sebagai harta bersama;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut maka harta kekayaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Penggugat sebagai harta bersama tersebut di atas sebagian ada yang termasuk harta bersama dan sebagian tidak termasuk harta bersama, sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bungena tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. -- seluas --, terletak di Kelurahan --, kecamatan --, Kotamadya --, setempat dikenal dengan nama -- atas nama --; adalah
Tidak benar
Karena bangunan rumah lantai 1, 2, dan lantai 3 tersebut melekat harta kekayaan yang menjadi hak milik sah dari Tergugat yakni harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadi pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan telah hidup terpisah (meja dan ranjang) dan tidak lagi ada hubungan hukum yang melahirkan kewajiban hukum dan hak hukum pada Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan pada saat itu anak-anak ikut dan menjadi tanggungjawab Tergugat selaku ayah;
- b. 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu abu muda metalik No.pol --, dengan no rangka --, no mesin -- atas nama --; adalah
Benar sebagian
Karena pengadaannya murni atas usaha jerih payah Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat pada saat itu lebih mengutamakan mengurus adiknya dan sibuk mengurus harta karun bersama adiknya. Penggugat mengeluarkan caci makian kepada Tergugat karena telah membeli mobil, tetapi sekarang Tergugat bersemangat memasukannya sebagai harta bersama;
- c. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam biru No.Pol --, no rangka --, no mesin -- atas nama -- adalah
Tidak benar
Karena kendaraan tersebut telah dihibahkan kepada anak kandung perempuan, yaitu --, dan telah lama dipergunakan untuk transport sekolah/kuliah, maka telah menjadi hak milik -- (anak kandung) meskipun masih atas nama ayahnya;
- d. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z, warna perak, no.pol -- no rangka --, no mesin -- atas nama --; adalah
Tidak benar
Karena kendaraan tersebut telah dihibahkan kepada anak kandung laki-laki yaitu --, dan telah lama dipergunakan untuk transport sekolah/kuliah, maka telah menjadi hak milik -- (anak kandung) meskipun masih atas nama ayahnya, keadaan sekarang telah dijual dan diganti kendaraan lain;
- e. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam silver No.pol --, no rangka --, no mesin -- atas nama --; adalah
Tidak benar
Karena kendaraan tersebut telah dihibahkan kepada anak kandung, yaitu --, dan telah lama digunakan untuk transport kerja di Jakarta, maka telah menjadi hak milik -- (anak kandung), meskipun masih atas nama ayahnya;
- f. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- dengan No.Rek -- atas nama --; adalah
Benar sebagian
Karena dana yang tersimpan dalam rekening tersebut menjadi harta bersama adalah dana yang masuk sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012, setelah tanggal tersebut, dana yang masuk menjadi hak milik Tergugat;
- g. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- atas nama --; adalah tidak jelas objeknya;
- h. Uang yang disimpan di Tabungan Bank Mandiri cabang -- Yogyakarta atas nama --; adalah tidak jelas objeknya;
- i. Uang yang disimpan di tabungan bank BCA cabang -- Yogyakarta dengan No. Rek. -- atas nama --; adalah benar sebagian;
Karena dana yang tersimpan dalam rekening tersebut menjadi harta bersama adalah dana yang masuk sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012, setelah tanggal tersebut, dana yang masuk menjadi milik sah Tergugat;
- j. Uang yang disimpan di tabungan bank BRI Cabang -- Yogyakarta atas nama --; adalah
Tidak benar
Karena dana yang tersimpan dalam rekening tersebut menjadi harta kekayaan milik sah Tergugat sepenuhnya (100%) yaitu dana yang bersumber dari bagian penghasilan sawah milik orang tua Tergugat yang dikumpulkan setiap menerima hasil panen padi;
- k. Uang yang disimpan di tabungan Bank Bukopin cabang -- Yogyakarta dengan No. Rekening -- atas nama --; adalah benar sebagian;
Karena dana yang tersimpan dalam rekening tersebut menjadi harta bersama adalah dana yang masuk sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012. Setelah tanggal tersebut, dana yang masuk menjadi milik sah Tergugat;
- l. Uang yang disimpan di tabungan Bank BPD D'Y Yogyakarta No. Rekening -- atas nama --, adalah
Benar sebagian
Karena dana yang tersimpan dalam rekening tersebut menjadi harta bersama adalah dana yang masuk sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012. Setelah tanggal tersebut, dana yang masuk menjadi milik sah Tergugat;
- m. Uang yang disimpan di tabungan Bank Niaga Cabang -- Yogyakarta No. Rekening -- atas nama --, adalah
Benar sebagian
Karena dana yang tersimpan dalam rekening tersebut menjadi harta bersama adalah dana yang masuk sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012. Setelah tanggal tersebut, dana yang masuk menjadi milik sah Tergugat;

o. Seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat; adalah Benar sebagian

Karena perabotan rumah tangga yang dibeli oleh Tergugat sebelum perkawinan dan yang dibeli oleh Tergugat setelah tanggal 28 Agustus 2012 adalah perabotan milik sah pribadi Tergugat; Yang kesemuanya atas nama Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi, dan kesemuanya hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak diberi sama sekali;

3. Bahwa sejak tanggal 30 September 2013 sebelum ada putusan cerai dari pengadilan Agama, Penggugat telah diusir dari rumah tinggal bersama (Poin 2a), dan semua harta bersama tersebut di atas dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, sedangkan Penggugat hidup sebatang kara, dengan hidup hanya dan belas kasihan dari saudara-saudara Penggugat sendiri;
4. Bahwa pada awal pernikahan dengan Tergugat hingga putusan cerai di pengadilan Agama, Penggugat tidak pernah tahun simpanan Tergugat di Bank manapun. Karena Tergugat selalu menyembuntikan dari Penggugat. Penggugat hanya dijajah oleh Tergugat selama berumah tangga. Oleh karena itu perlu untuk dilakukan pembukaan atas rekening rekening tersebut di atas pada poin 2 f-mataupun rekening-rekening/tempat penyimpanan lain yang tidak diketahui oleh Penggugat, dan berasal dari perolehan selama Perkawinan dengan Penggugat, dan semua itu harus dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Penggugat khawatir kalau Tergugat, menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa, dan juga agar tuntutan Penggugat tidak sia-sia (illusoir);
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab XIII mengenai Harta Kekayaan dalam Islam dinyatakan dalam pasal 91 ayat 1-3 bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud baik yang bergerak, tidak bergerak, maupun surat-surat berharga. Benda tidak berwujud yang dapat berupa hak meupun kewajiban. Oleh karena itu sudah sepantasnya seluruh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan sesuai pasal 91 ayat 1-3 dibagi dua sama besar antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada yang disembunyikan;
7. Bahwa atas dasar hal-dal tersebut dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangatlah dirugikan, oleh karena Penggugat sendiri sangat memertukan harta bersama tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri; Terhadap pernyataan Penggugat yang dimuat dalam Nomor 3 sampai dengan Nomor 7 tersebut tidak benar dan mendasarkan perasaan subyektif Penggugat dan oleh karenanya Tergugat secara tegas menolak seluruh Argumen yang dibuatnya sendiri tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya dan yang sesungguhnya terjadi dan Penggugat secara sengaja menyembunyikan keadaan yang sebenarnya bagaimana kelakuan dan perlakuan Penggugat kepada Tergugat;

Pertama: mengenai argumen/pernyataan nomor 3:

1. Sejak melakukan pencabutan gugatan pertama yaitu gugatan perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 April 2010 dengan Nomor Register Perkara No. --, karena ada kesepakatan damai di luar sidang. Penggugat sengaja tidak mau tinggal di -- (rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat) dengan berbagai alasan, dan menuntut agar disewakan rumah berlantai 2 yang kamarnya lebih banyak, dekat dengan pusat perbelanjaan dengan harga per tahun sebesar -- dan pemiliknya meminta minimum sewa selama 2 tahun, maka Tergugat diminta menyediakan dana sebesar -- dalam waktu satu bulan, karena Tergugat tidak memiliki dana, kemudian BPKB mobil, dan BPKB semua motor dijadikan jaminan, kalau dalam satu bulan tidak dapat BPKB tersebut dipergunakan untuk membayar sisa --. Kemudian setelah berjalan beberapa bulan, diketahui 2 adik Penggugat bergabung dan tinggal dalam rumah tersebut bersama dengan keluarganya;
2. Bahwa dana sebesar -- Hasil dari usaha Tergugat untuk maksud untuk biaya melaksanakan beribadah Umroh Penggugat dan Tergugat dengan mengajak wakil dari keluarga Penggugat dan Tergugat, dengan niat untuk memperoleh ketenangan batin dalam memulai hidup baru (karena perkawinan telah putus sejak Penggugat mengajukan cerai di pengadilan Agama dan Tergugat pada saat itu menyatakan setuju untuk bercerai yang berarti hubungan perkawinan telah batal, dan Tergugat mensyaratkan harus nikah lagi/jab-qabul lagi kalau mau rujuk) dan memohon petunjuk Allah agar bisa menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. tetapi niat tersebut tidak terlaksana, karena dananya dipergunakan oleh Penggugat membayar kontrak rumah;
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak setuju untuk menyewa rumah tersebut, karena permohonan dan doa yang Tergugat panjatkan kepada Allah agar dapat membeli dan menempati rumah sendiri, sebelumnya mengontrak rumah, telah dikabulkan, dibeli dengan cara mengangsur selama 13 tahun, setiap bulan berjumlah -- tetapi Tergugat tidak mensyukuri nikmat Allah dan meminta sewa rumah dengan kamar lebih banya, 2 lantai. Tergugat tetap tinggal di rumah yang ditempati oleh Tergugat sampai sekarang, yaitu di --, karena Tergugat sangat menyadari bahwa biaya angsuran kredit sangat membebani pendapatan Tergugat (harus bekerja keras dan lebih keras lagi) dan oleh sebab itu rumah di -- tersebut adalah murni hasil peluh keringat Tergugat dan termasuk Tergugat harus berhadapan dengan tukang taguh jika telat membayar angsuran. Sementara Penggugat tidak mau tahu tentang bagaimana membayar angsuran rumah, seolah olah menjadi kewajiban Tergugat secara pribadi;
4. Sebelum berakhirnya masa kontrak rumah tersebut, muncul perpecahan yang berujung pada permintaan cerai atau pemutusan hubungan hukum perkawinan oleh Tergugat selaku suami pada tanggal 28 Agustus 2012, karena Penggugat telah mengingkari syarat perdamaian untuk mencabut gugatan cerai di pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 30 April 2010 dengan No. Register Perkara No. --, yang diajukan oleh Tergugat sebanyak 13 permasalahan rumah tangga, tetapi Penggugat dengan entengnya (tanpa merasa berdosa) di depan pengadilan Agama Yogyakarta mengingkari semua syarat perdamaian yang diajukan oleh Tergugat (semuanya dianggap tidak ada) dan kemudian dilanjutkan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
5. Sejak tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang, dan Penggugat selama hampir 3 tahun lebih tidak pernah tinggal di rumah --. Entah strategi apa yang dipergunakan oleh Penggugat, tiba-tiba di pagi hari (jam 4 pagi) datang ke rumah di -- pada saat Tergugat berada di Jakarta untuk mengisi talk show di --. Meskipun balik ke rumah, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan isteri Tergugat dan tidak diperbolehkan untuk tinggal bersama dalam satu kamar atau satu rumah. Pada mulanya Penggugat tinggal satu kamar bersama anak perempuan, kemudian pada saat Tergugat mengisi suatu acara seminar,

Penggugat melakukan perusakan kunci kamar yang baru dan membongkar semua dokumen dan membawa beberapa dokumen (sudah dilaporkan kepada polisi, karena ada beberapa dokumen yang hilang), dan tidak lama kemudian Tergugat pulang dari luar kota, ternyata kamar Tergugat dikunci dari dalam dan diketahui ditempati oleh penggugat, padahal Penggugat pada saat itu tahu dan mengetahui bahwa kamar tersebut adalah kamar tempat tidur Tergugat dan telah ditempati selama 3 bulan lebih (kamar tersebut sedang dibangun, belum selesai);

6. Tergugat meminta kepada Penggugat untuk meninggalkan kamar Tergugat, tetapi dijawab dengan melaporkannya kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sebelumnya Tergugat telah dilaporkan kepada --, dilaporkan kepada -- dan --, dan yang paling akhir kepada Polisi dengan materi Laporan KDRT;

Bahwa keadaan Penggugat seperti yang dimuat dalam Nomor 3 tersebut adalah akibat polah tingkah Penggugat sendiri, dan hal itu menjadi pilihan Penggugat sendiri yang sebelumnya telah diultimatum oleh Tergugat, mau bergabung dan tinggal bersama Tergugat bersama anak-anak atau bergabung bersama -- dan -- (adik kandung Penggugat) biar keluasa mengurus harta karun, pada saat itu pilih bergabung dengan Tergugat bersama anak-anak. Ternyata diketahui oleh Tergugat dan anak-anak, bahwa Penggugat masih mengurus kedua adiknya dan masih mengurus harta karun dan serta menggunakan dana keluarga untuk kepentingan adiknya. Hal itu berarti Penggugat lebih memilih bergabung dengan adiknya daripada bergabung dengan Tergugat bersama anak-anak. Oleh sebab itu, pernyataan Penggugat seolah olah menimpakan keadaannya sekarang kepada Tergugat adalah perbuatan memblokir fakta yang sebenarnya. Tergugat menolak dan meminta agar dana keluarga yang dipergunakan untuk mengurus harta karun dikembalikan menjadi harta bersama;

Kedua; mengenai argumen/pernyataan nomor 4 dan 5;

1. Bahwa Penggugat sejak semula selalu meminta semua penghasilan diserahkan kepadanya dan Tergugat tidak diperbolehkan memegang uang kecuali dijatah oleh Penggugat, pada mulanya Tergugat ikuti, tetapi Penggugat tidak bisa memahami profesi Tergugat sebagai -- an Profesinya sebagai -- dan pengeluarannya selalu melebihi pendapatan Tergugat. Beban semakin bertambah karena disamping harus menanggung kedua adik Penggugat yang kuliah dan tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan, kemudian setelah membeli rumah, Tergugat dibebani tanggungjawab membayar angsuran bulanan, selama 13 tahun;
2. Seiring dengan berjalannya waktu Penggugat bersama kedua adiknya mengurus pencarian harta karun yang tentu saja membutuhkan dana dan sebagian besardiantaranya menggunakan dana yang bersumber dari Pendapatan Tergugat, baik berhubungan langsung dengan Tergugat maupun secara tidak langsung berhubungan dengan Tergugat (melalui Penggugat). puncaknya, Tergugat merasa jengkel, karena meminta secara paksa untuk menyediakan dana sebesar -- harus ada dalam waktu 3 jam, saat Tergugat sedang menghadiri -- di -- untuk memenuhi kebutuhan adiknya, kejadian yang terakhir ini yang menjadi alasan Tergugat menajutkan talak/pemutusan hubungan hukum perkawinan, karena Penggugat lebih mengutamakan dan memilih bergabung dengan kedua adiknya daripada bergabung dengan Tergugat bersama anak-anak yang sudah menganjak dewasa dan persiapan menikah;
3. Penggugat selalu berprasangka buruk dan fitnah kepada Tergugat seolah olah sebagai penjahat yang menghabiskan uang keluarga untuk berzina, tidur sama pelacur, menikah lagi dan punya anak, pada kenyataannya dana keluarga terkuras untuk kepentingan pencarian harta karun, seharusnya Penggugat juga menyodorkan bukti penggunaan dalam rekening yang pernah diminta oleh Tergugat sebagai rekening keluarga yang dipergunakan untuk hanya untuk kebutuhan keluarga inti, bukan untuk mendanai kegiatan orang lain yang bukan keluarga inti;
4. Bawa keinginan untuk menyita harta tersebut jelas menunjukkan Penggugat tidak menyadari bahwa perbuatan menghilangkan harta kekayaan keluarga adalah dilakukan Penggugat sendiri, yaitu berupa tanpa izin Tergugat mengadakan kendaraan 2 (dua) sepeda motor di Penggadaian Swasta di -- dan Kantor Penggadaian di Yogyakarta, yang dananya pada saat itu dipergunakan untuk mendanai adiknya Tergugat selama ini tidak pernah mengurangi harta kekayaan keluarga, apalagi untuk kepentingan orang lain yang bukan untuk kepentingan keluarga inti;
5. Bahwa, oleh sebab itu, tuntutan pihak Penggugat, disamping tidak semestinya dilakukan terhadap Tergugat yang seolah olah menyamakan dengan diri pribadi Penggugat yang menghilangkan harta kekayaan keluarga, dan Penggugat tidak juga memiliki rasa tanggungjawab terhadap anak kandungnya sendiri yang seharusnya mengetahui anak-anak tinggal bersama Tergugat dan tahu bahwa semua kendaraan dipergunakan untuk kepentingan bekerja dan transport anak. Penggugat secara sengaja mengabaikan kepentingan dan hak anak kandung yang seharusnya kendaraan sudah diserahkan dan dipergunakan anak kandung tersebut seharusnya dihibahkan kepada mereka, tetapi Penggugat tega memintanya kembali dijadikan harta bersama yang hendak dibagi rata, sementara Penggugat dan tidak memasukkan ke dalam gugatan pengembalian uang hasil gadai sepeda motor yang diserahkan kepada adiknya yang Penggugat pernah mengatakan bahwa hasil gadai tersebut dipergunakan untuk selamatan penganian harta karun;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Permintaan Penggugat tersebut harus ditolak;

Ketiga; mengenai argumen/ pernyataan Nomor 6 dan 7;

1. Bahwa ketentuan pasal 91 ayat (1) sd ayat (2) KHI memerlukan interpretasi lebih lanjut terhadap objek gugatan, karena Penggugat sama sekali tidak pernah menyebutkan kewajiban Penggugat untuk mengembalikan pinjaman harta bersama sebesar -- yang dipergunakan untuk lain yang bukan keluarga inti, yaitu untuk kepentingan adiknya, maka dana tersebut sebagai harta bersama dalam bentuk tagihan;
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena pilihan hidup Penggugat sendiri untuk menyengsarakan hidupnya sendiri, tidak perlu menyalahkan orang lain, selama ini Penggugat memiliki perhatian penuh kepada adiknya dan mengalihkan perhatiannya kepada Tergugat dan anak-anak kandung Tergugat, maka keadaan yang dialami sekarang bukan menjadi tanggungjawab Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tidak bersikap jujur dan objektif, segala hal yang terkait dengan harta kekayaan seolah semuanya disalahgunakan oleh Tergugat, tetapi Penggugat lupa bahwa memasukkan harta kekayaan bersama yang dipergunakan oleh Penggugat tanpa izin Tergugat adalah menjadi bagian harta bersama, maka Penggugat wajib mengembalkannya;

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut, argumen dan tuntutan Penggugat pada Nomor 3 sampa dengan Nomor 5 harus ditolak;

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan hak milik Tergugat Konvensi yang diperoleh sebelum perkawinan. Harta gono gini antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dalil yang dipergunakan dalam Penggugat Konvensi dipergunakan kembali untuk Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam penetapan harta bersama dan pembagian harta bersama dilakukan sebagai berikut:
Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama suami dan isten yaitu harta yang ada sebelum suami atau isteri tersebut telah pisah meja makan dan ranjang, karena telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau pengucapan talak, dan/atau karena suami atau isteri tersebut sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri:
A. Ditambah:
 - a. Pengembalian dari pihak suami atau isteri yang menggunakan harta bersama untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan rumah tangga suami isteri yang bersangkutan tanpa izin suami isteri;
 - b. Pengembalian tagihan dari pihak ketiga yang meminjam uang/dana atau barang dari harta bersama;B. Dikurangi:
 - a. Harta bawaan suami atau isteri sebelum dan selama dalam perkawinan (termasuk harta/uang pemberian orang tua atau keluarga masing masing kepada suami atau isteri selama dalam perkawinan);
 - b. Harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri karena suami atau isteri tersebut telah pisah meja makan dan ranjang, karena telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau pengucapan talak, dan/atau karena suami atau isteri tersebut tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
 - c. Pelunasan utang suami atau isteri yang meminjam dana pihak ketiga tanpa izin suami atau isteri yang dipergunakan untuk mendanai kepentingan orang lain yang bukan untuk kepentingan rumah tangga suami isteri yang pelunasannya menggunakan harta bersama atau harta milik pribadi suami isteri;
 - d. Harta bersama yang dipergunakan untuk membeli sepeda motor dan perlengkapan kehidupan lainnya yang telah diserahkan kepada anak;

Berdasarkan perhitungan harta bersama tersebut, maka tidak dihitung sebagai harta bersama adalah harta bersama yang dipergunakan atas izin suami atau isteri untuk biaya kuliah orang lain yang bukan anak kandung.

3. Pengembalian dari pihak suami atau isteri yang menggunakan harta bersama untuk kepentingan lain yang bukan kepentingan rumah tangga suami isteri yang bersangkutan tanpa izin suami atau isteri; dan:
Pengembalian tagihan dari pihak ketiga yang meminjam uang/dana atau barang dari harta bersama, yaitu:
 - 3.1 Pinjaman Tergugat Rekonvensi yang menggunakan harta bersama sebesar -- yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan adiknya;
 - 3.2 Pinjaman Tergugat Rekonvensi yang menggunakan harta bersama yang dipergunakan untuk kegiatannya bersama sama dengan adiknya mengurus harta karun dan lainnya sejak dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012;Hasil pengembalian dari Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama;
4. bahwa sebelum dan pada saat perkawinan, Penggugat Rekonvensi telah memiliki harta bawaan berupa:
 - 8.1. 1 Sepeda motor Merk Honda, yang telah dijual dan digabungkan dengan harta kekayaan bersama;
 - 8.2. pemberian orang tua untuk membeli tanah di tahunan yang kemudian dijual untuk membeli rumah di --, yaitu yang sumberdananya menjual tanah musiman selama 3 (tiga) tahun yang diperhitungkan dengan harga sekarang.
 - 8.3. Kayu jati dapur yang diambil dari rumah pemberian orang tua kepada Tergugat yang telah melebur menjadi harta bersama;
 - 8.4. Perabotan rumah tangga bahan kayu jati yang telah melebur jadi satu dalam dengan harta kekayaan bersama;Dikurangkan dari harta bersama dan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;
9. Harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri tersebut telah pisah meja makan dan ranjang, karena telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau pengucapan talak, dan/atau karena suami atau isteri tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dalam bentuk;
 - 9.1. Rumah di -- bangunan bagian atas lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) dan seisinya dan bangunan lantai 1 yang dibangun sejak tanggal 18 Agustus 2013 sampai sekarang;
 - 9.2. Dana dalam rekening bank an -- sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai sekarang;
 - 9.3. Perabotan rumah tangga yang dibeli lunas atau kredit sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai sekarang; Diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik yang sah;
10. Pelunasan utang suami atau isteri yang meminjam dana pihak ke tiga tanpa izin suami atau isteri yang dipergunakan untuk mendanai kepentingan orang lain yang bukan untuk kepentingan rumah tangga suami isteri yang pelunasannya menggunakan harta bersama atau harta milik pribadi suami atau isteri; Yaitu pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Sdr. -- sebanyak kurang lebih -- dari total -- yang pengembaliannya dibayarkan dari uang pribadi Penggugat Rekonvensi dengan cara memngangsur dikurangkan dari harta bersama dan dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Harta bersama yang dipergunakan untuk membeli sepeda motor yang telah diserahkan atau dihibahkan kepada anak; dikurangkan harta bersama dan dihibahkan kepada anak;

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;
Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 16 Februari 2015, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat Konvensi tetap pada gugatan, semula dan menolak seluruh dalil dalam jawaban Tergugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil dalam jawaban Tergugat konvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan Penggugat tetap pada gugatan semula;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Konvensi point 2 itu tidak benar, karena menurut Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan Taklik Talak". Sehingga dalil Tergugat Konvensi bahwa hubungan hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus sejak tanggal 28 Agustus 2012, ketika Tergugat konvensi menjatuhkan talak secara lisan/sms kepada Penggugat Konvensi adalah sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan, karena putusnya perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terhitung mulai tanggal 16 April 2014, sejak putusan Pengadilan Tinggi Agama tingkat banding dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incracht) yaitu pada tanggal 19 Mei 2014;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat Konvensi poin 3 adalah tidak benar. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Kemudian dalam buku 1 bab 1 Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun". Sehingga apa yang didalilkan oleh Tergugat konvensi dalam jawabannya poin 3 adalah sangat tidak benar, bahwa yang disebut harta bersama, harta yang diperoleh selama perkawinan adalah selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam perkawinan sebagai suami isteri yang masing masing menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan dalam nash Al-Qur'an dan hadits/Sunnah, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi telah berakhir semenjak putusan PengadilanTinggi Agama Yogyakarta No. --, telah memiliki kekuatan hukum tetap yang tetap (incracht).

Berdasarkan hal tersebut di atas mengenai objek yang masuk dalam harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam jawaban Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam sertifikat Hak Milik No. -- seluas --, terletak di Kelurahan --, Kecamatan --, Kotamadya --, setempat dikenal dengan -- atas nama --.
Dalam hal objek ini dalil Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya poin 3 (a) adalah tidak benar, karena seperti telah disebutkan dalam Replik ini poin 3 bahwa putusnya perkawinan terhitung sejak adanya putusan cerai dari pengadilan agama. Kemudian sesuai dengan Buku 1 Bab 1 Pasal 1 (f) bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- b. 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu abu muda metalik No. Pol --, dengan Nomor Rangka --, no mesin -- atas nama --, dalil Tergugat Konvensi adalah tidak benar, karena kembali lagi pada Buku 1 Bab 1 Pasal 1 (f) bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hal ini dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua peraturan tersebut sama sama menyebutkan bahwa "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan baik dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Sehingga dalam hal ini bagaimanapun bentuk dan cara pembelian objek harta bersama tersebut, selama diadakan dalam perkawinan maka tetap masuk sebagai harta bersama;
- c. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam biru No. pol --, no rangka --, no mesin -- atas nama --;
Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah tidak benar, karena sesuai dengan pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya sama-sama menyebutkan bahwa "mengenai harta bersama, suami dan isteri tanpa persetujuan kedua belah pihak, tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama", karena meskipun dalil Tergugat Konvensi objek tersebut telah dihibahkan kepada anaknya, akan tetapi karena objek tersebut berkaitan dengan harta bersama, dan sepanjang itu berkenaan dengan hibah maka sesuai dengan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "harta bersama yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah". Oleh karena harta bersama ini masih melekat hak dari kedua belah pihak yaitu suami dan isteri maka belum lah jelas dari masing masing pihak, sehingga sesuai dengan aturan hukum mengenai hibah, objek tersebut masihlah termasuk dalam perhitungan harta bersama;
- d. 1 (satu)sepeda motor Yamaha Jupiter-Z, warna perak, no.pol -- no rangka --, no mesin -- atas nama --;
Bahwa objek tersebut menurut dalil jawaban Tergugat telah dijual, maka haruslah dibuktikan di depan persidangan, karena sesuai dengan pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya sama sama menyebutkan bahwa "mengenai harta bersama, suami atau isteri tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama";
- e. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam silver No. pol --, no rangka --, No mesin -- atas nama --;
Bahwa dalil dari Tergugat Konvensi adalah tidak benar, karena sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya sama sama menyebutkan bahwa "mengenai harta bersama, suami atau isteri tanpa persetujuan kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama", karena meskipun dalil Tergugat konvensi objek tersebut telah

- dihibahkan kepada anaknya, akan tetapi karena objek tersebut berkaitan dengan harta bersama, dan sepanjang itu berkenaan dengan ibah maka sesuai dengan pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah". Oleh karena harta bersama itu masih melekat dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri maka belum lah jelas hak dari masing masing pihak, sehingga sesuai dengan aturan hukum mengenai hibah, objek tersebut masihlah termasuk dalam perhitungan harta bersama;
- f. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- dengan No. Rek -- atas nama --;
Bahwa dalil Tergugat Konvensi adalah tidak benar, karena sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "percerahan hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar, Talak, Khuluk, atau Putusan Taklik Talak". Dalam hal ini perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berakhir semenjak Putusan pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. --, tanggal 16 April 2014 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in cracht) yaitu tanggal 19 Mei 2014, sehingga harta bersama tersebut tetaplah diperhitungkan dan mulai awal perkawinan sampai dengan tanggal 19 Mei 2014";
 - g. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- atas nama --; apabila dalil Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengatakan tidak jelas objeknya maka mohon dibuktikan di depan sidang Pengadilan;
 - h. Uang yang disimpan di Tabungan bank mandiri cabang -- Yogyakarta atas nama --; apabila dalil Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengatakan tidak jelas objeknya maka mohon dibuktikan di depan sidang Pengadilan;
 - i. Uang yang disimpan di tabungan bank BCA cabang -- Yogyakarta dengan No. Rek. -- atas nama --;
Bahwa dalil Tergugat konvensi adalah tidak benar, karena sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk Putusan perceraian, ikrar, Talak, Khuluk, atau Putusan Taklik Talak". Dalam hal ini perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berakhir semenjak putusan pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. -- tanggal 16 April 2014 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in cracht) yaitu tanggal 19 mei 2014, sehingga harta bersama tersebut tetaplah diperhitungkan dari mulai awal perkawinan sampai dengan tanggal 19 mei 2014;
 - j. Uang yang disimpan di tabungan bank BRI Cabang -- Yogyakarta atas nama --;
Bahwa dalil Tergugat yang menyebutkan objek harta bersama tersebut bukanlah merupakan harta bersama melainkan tempat penyimpanan aliran dana dari bagian penghasilan sawah milik orang tua Tergugat sejak menetima hasil panen padi, maka mohon dibuktikan di depan sidang Pengadilan;
 - k. Uang yang disimpan di tabungan Bank Bukopin cabang -- Yogyakarta dengan No. Rekening -- atas nama --;
Bahwa dalil Tergugat Konvensi adalah tidak benar, karena sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan pengadilan Agama baik yang berbentuk Putusan Perceraian, ikrar Talak, Khuluk, atau Putusan Taklik Talak". Dalam hal ini perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berakhir semenjak putusan Pengadilan Tinggi Agama No. --, tanggal 16 April 2014 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in cracht) yaitu tanggal 19 mei 2014, Sehingga harta bersama tersebut tetaplah diperhitungkan dari mulai awal perkawinan sampai dengan tanggal 19 mei 2014;
 - l. Uang yang disimpan di Bank BPD DIY Yogyakarta dengan No. Rek -- atas nama --;
Bahwa dalil Tergugat Konvensi adalah tidak benar, karena sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "putusan perkawinan selain cerai matinya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Pengadilan Agama baik yang berbentuk Putusan Perceraian, ikrar Talak, Khuluk, atau putusan Taklik Talak". Dalam hal ini perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi berakhir semenjak putusan Pengadilan Tinggi Agama No. --, tanggal 16 April 2014 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in cracht) yaitu tanggal 19 mei 2014, Sehingga harta bersama tersebut tetaplah diperhitungkan dari mulai awal perkawinan sampai dengan tanggal 19 mei 2014;
 - m. Uang yang disimpan di tabungan Bank Niaga Cabang --Yogyakarta No. Rekening -- atas nama --;
Bahwa dalil Tergugat Konvensi adalah tidak benar, karena karena sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "putusan perkawinan selain cerai matinya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Pengadilan Agama baik yang berbentuk Putusan Perceraian, ikrar Talak, Khuluk, atau putusan Taklik Talak". Dalam hal ini perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi berakhir semenjak putusan Pengadilan Tinggi Agama No. --, tanggal 16 April 2014 telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (in cracht) yaitu tanggal 19 mei 2014, Sehingga harta bersama tersebut tetaplah diperhitungkan dari mulai awal perkawinan sampai dengan tanggal 19 mei 2014;
 - n. Seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat;
Bahwa dalil Tergugat Konvensi adalah tidak benar, karena karena sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak" selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "putusan perkawinan selain cerai matinya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Pengadilan Agama baik yang berbentuk Putusan Perceraian, ikrar Talak, Khuluk, atau putusan Taklik Talak". Dalam hal ini perkawinan antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi berakhir semenjak putusan Pengadilan Tinggi Agama No. --, tanggal 16 April 2014 telah memiliki kekuatan hukum yang

tetap (incracht) yaitu tanggal 19 mei 2014, Sehingga harta bersama tersebut tetaplah diperhitungkan dari mulai awal perkawinan sampai dengan tanggal 19 mei 2014;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi pada halaman 7-9 poin 1-6 atas gugatan Penggugat poin3, adalah tidak benar, semua dalil yang diungkapkan oleh Tergugat Konvensi adalah suatu bentuk pengingkaran atas Tergugat Konvensi sebagai seorang suami dan Kepala Keluarga. Dalam suatu hubungan suami isteri segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga dilakukan bersama, sehingga sebab dan akibat yang muncul dalam rumah tangga tersebut adalah merupakan tanggungjawab bersama antara suami dan isteri. Seorang suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, dimana suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi bukan karena hanya suami yang bekerja, kemudian isteri tidak dianggap melakukan apa-apa, karena meskipun isteri tidak bekerja, isteri menunaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang juga mengeluarkan peluh dan keringat serta tanggungjawab yang sama besarnya dengan suami. Seharusnya dalam berumah tangga, apabila tidak ada perjanjian pra nikah, tidak ada yang mananya saling memperhitungkan antara suami dan isteri, siapa bekerja siapa tidak, siapa yang mengajukan hutangmaka harus bertanggungjawab dll. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat berlaku otoriter terhadap Pengugat selaku isteri, yang membuat Pengugat merasa tidak nyaman dan terkekang. Dan ini termasuk dalam keuangan keluarga yang tidak transparan sebagai akibat dari adanya rasa tidak percaya antara suami dan isteri. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan polisi yang dilakukan Tergugat Konvensi kepada Pengugat Konvensi dengan tuduhan pencurian dengan perusakan atas kamar bersama yang berada dalam rumah tinggal bersama. Ilupun belum cukup, sebelum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama, Pengugat Konvensi diusir dari rumah tinggal bersama karena dianggap tidak layak tinggal bersama tersebut, tanpa Tergugat Konvensi Perduli dimana Pengugat Konvensi kemudian akan tinggal dan bagaimana Pengugat Konvensi hidup sehari hari, padahal Pengugat Konvensi masih merupakan isteri sah Tergugat Konvensi menurut Peraturan yang berlaku;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi pada halaman 9-10 atas gugatan Penggugat poin 4 dan 5, adalah tidak benar, semua dalil yang diungkapkan oleh Tergugat konvensi adalah suatu bentuk pengingkaran atas tanggungjawab Tergugat Konvensi sebagai seorang suami dan Kepala Keluarga sesuai dengan pasal 34 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 60 KHI. Sehingga sebagai seorang suami, Tergugat Konvensi tidak boleh mengeluh atas hal hal yang memang merupakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami sekaligus Kepala rumah tangga. dalam hal harta bersama (kendaraan roda dua) yang selama ini telah digunakan anak-anak, sejalinya Pengugat Konvensi tidak pernah dan tidak ingin memperlmasalahkan, hanya yang Pengugat Konvensi tidak dapat terima adalah cara Tergugat Konvensi dalam menerapkan yang sama sekali tidak melibatkan Pengugat Konvensi, dan selalu diputus secara sepihak, serta tidak pernah ada keterbukaan sama sekali. Anak-anak tersebut juga adalah anak-anak Penggugat onvensi, yang dilahirkan oleh Penggugat Konvensi, dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Penggugat Konvensi, jadi tidaklah benar apabila Pengugat konvensi tidak memperdulikan atau bahkan tega terhadap mereka, meskipun anak-anak tersebut entah atas pengaruh atau doktrin siapa, sampai dengan sekarang mereka tidak perduli dengan Penggugat Konvensi, apa yang ada dalam gugatan Penggugat Konvensi tersebut, semata mata untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat Konvensi, yang pada akhirnya nanti adalah juga untuk anak-anak kandung Penggugat Konvensi, bukan hanya untuk Penggugat Konvensi sendiri; Oleh karena perilaku Tergugat Konvensi yang demikian terhadap Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi tetap memohon dilakukan pembukuan atas rekening rekening milik Tergugat Konvensi pada poin 4 tersebut di atas, serta tetap dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas semua harta bersama tersebutselain kendaraan roda yang selama ini digunakan oleh anak anak kandung Penggugat dan Tergugat Konvensi, untuk keperluan sehari hari;
7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi pada halaman 10-11 poin 1-3 atas gugatan Penggugat poin 6 dan 7 adalah tidak benar, semua dalil yang diungkapkan oleh Tergugat Konvensi adalah suatu bentuk pengingkaran atas tanggungjawan Tergugat Konvensi sebagai seorang suami dan kepala keluarga. Bahwa terhadap pinjaman harta bersama yang dilakukan oleh adik kandung Penggugat Konvensi sebesar --. Adialah telah dikembalikan secara utuh kepada Penggugat Konvensi, dan telah dipergunakan oleh Penggugat konvensi untuk menutup dan menyambung kehidupan Penggugat Konvensi yang telah dilelantarkan oleh Tergugat Konvensi, sejak Agustus 2012 ketika dijatuhkan talak menurut Tergugat Konvensi sampai dengan Mei 2014 ketika putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada yang namanya pengurangan harta bersama, kembali lagi kepada prinsip dasar menurut Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir batin disini bukan hanya antara pria dan wanita tersebut melainkan juga antara kedua belah pihak keluarga, sehingga tidak patut rasanya apabila Tergugat Konvensi selalu mendalilkan bahwa adik-adik kandung Penggugat Konvensi lah yang selalu mercongrong dan menjadi penyebab berantakan kondisi keuangan Tergugat Konvensi, dan selalu menjadi penyebab pengurangan harta bersama, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi, yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga, selalu atas sepengetahuan Tergugat Konvensi. Berdasarkan dasar-dasar dan alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:
 1. Menerima dan mengabulkan tanggapan/Replik ini terhadap jawaban/Tanggapan Tergugat atas gugatan Penggugat;
 2. Menerima dan memngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Malakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta bersama tersebut di atas kecuali kendaraan bermotor roda 2.
 4. Menetapkan harta kekayaan berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. -- sesuai --, terletak di Kelurahan --, kecamatan --, Kotamadya --, setempat dikenal dengan nama -- atas nama --;
 - b. 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu abu muda metalik No. pol --, dengan no rangka --, no mesin -- atas nama --;
 - c. 1 (satu)sepeda motor Honda, warna hitam biru No. pol --, no rangka --, no mesin -- atas nama --;
 - d. 1 (satu)sepeda motor Yamaha Jupiter-Z, warna perak, no.pol -- no rangka --, no mesin -- atas nama --;

- e. 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam silver No. pol --, no rangka --, No mesin -- atas nama --;
 - f. Uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang --dengan No.Rek -- atas nama --;
 - g. Uang yang disimpan di tabungan Bank BCA cabang --Yogyakarta atas nama --;
 - h. Uang yang disimpan di Tabungan bank BRI cabang --Yogyakarta atas nama --;
 - i. Uang yang disimpan di tabungan Bank Bukopin cabang -- Yogyakarta dengan No. Rekening -- atas nama --;
 - j. Uang yang disimpan di tabungan Bank BPD DIY Yogyakarta dengan nomor Rek. -- atas nama --;
 - k. Uang yang disimpan di tabungan Bank Niaga Cabang -- Yogyakarta No. Rekening -- atas nama --;
 - l. Seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat;
- Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing mendapat separoh dari harta bersama;
 6. Menhukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat;
 7. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua *dallil-dallil* gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya;
2. Bahwa kawaban Tergugat Rekonvensi yang disusun oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi yang intinya menyatakan tetap pada pendiriannya, yang telah dituangkan dalam Surat Gugatan Harta Bersama yang dibacakan di Sidang Pengadilan Agama pada bulan Desember 2014;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi No. 2, adalah tidak sepatutnya, mengingat sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang ada mengenai harta bersama yaitu Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama", Kemudian dalam Buku I Bab I Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", sehingga atas dasar ketentuan tersebut yang dinamakan harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan dikurangi beban hutang/pinjaman bersama yang tersisa pasca putusan cerai Pengadilan Agama ditambah dengan piutang bersama sebelum Putusan cerai Pengadilan Agama, tidak ada penghilangan lain;
4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi No. 3 adalah tidak benar, hal ini dikarenakan tidak pernah ada peminjaman yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Yang ada pinjaman yang dilakukan oleh adik kandung Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar --, dan telah dilunasi oleh adik kandung Tergugat Rekonvensi, dan telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi secara utuh, serta telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menutup dan menyambung hidup Tergugat Rekonvensi selama ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dari Agustus 2012- Mei 2014. Oleh karena itu sudah tidak ada lagi yang namanya pinjam meminjam uang sebesar --. Bahwa tidak pernah ada pinjaman Tergugat Rekonvensi bersama sama dengan adiknya terhadap Penggugat Rekonvensi untuk kegiatan mengurus harta karun, karena sesuai dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam sidang perceraian perkara No. --, pengurusan harta karun tersebut dilakukan bersama sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi beserta adik kandung Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu tidak ada yang namanya pinjam meminjam atas nama pengurusan harta karun;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi No.4 pada halaman 13 mohon untuk dapat Penggugat Rekonvensi buktikan di depan sidang pengadilan;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi No. 9 pada halaman 13 kembali lagi Tergugat Rekonvensi tekankan menurut Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Selain itu menurut Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik Talak". Dan dalam putusan banding dalam amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dituangkan dalam Putusan No. --, menyebutkan bahwa "Pemutusan hubungan perkawinan cerai talak antara pbanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat yang dilakukan oleh pbanding/Tergugat pada tanggal 30 Agustus 2012 adalah menjadi tanggungjawab pribadi pbanding/Tergugat sendiri, karena Pengadilan hanya mengakui dan menyatakan perceraian apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, Negara mengatur pelaksanaan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan didasarkan pada kemaslahatan agar perceraian tidak berakibat merugikan salah satu pihak utamanya pihak isteri". Sehingga jelas dengan demikian *dallil* yang diungkapkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi tersebut adalah tidak patut dan tidak benar;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi No. 10 pada halaman 13, adalah tidak ada yang namanya hutang piutang atau pinjam meminjam antara suami isteri selama dalam perkawinan, apabila isteri berutang kepada pihak lain, kemudian suami yang membayar/melunasinya, maka itu sudah merupakan kewajiban suami sebagai suami dan kepala rumah tangga sesuai dengan Pasal 80 KHI;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi No. 11 pada halaman 13, pada intinya Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan dan tidak keberatan, sepanjang berkaitan dengan anak-anak, hanya saja hibah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengharuskan adanya hitam di atas putih, sehingga seharusnya dibuatkan akta hibahnya, sesuai dengan ketentuan Bab VI Pasal 211 KHI;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yth Majelis Hakim, agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak sebagian besar gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mohon putusan yang seadil adlinya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 02 Maret

2015 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

No. 3 dan No. 4

Jawaban penasehat hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya, karena sejak terjadi konflik yang disebabkan oleh perilaku Penggugat yang masih meneruskan mengurus harta karun atau harta amanah – dengan menggunakan dana untuk keluarga yang merupakan hasil keringat Tergugat Kopensi/Penggugat Reconvensi, karena alasan perbedaan kepercayaan tersebut kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan pada saat sidang Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi secara tegas dan jelas setuju cerai dan menotak damai. Pada saat menyatakan kalimat "setuju cerai" tersebut secara materil telah menjadi talak/perceraian;

Penggugat Konvensi tidak lagi menjadi isteri Tergugat Konvensi. Atas desakan anak, terjadi "rujuk" dengan syarat-syarat khusus yang disepakati secara tidak tertulis (tetapi dalam persidangan PA dilingkari oleh Penggugat Konvensi/Aliah Maha Tahu dan Maha Adil). Karena telah terjadi talak, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi setuju diselenggarakan akad nikah, pihak yang menikahkan wali dari ayah (wali nikah) adalah – yang disaksikan oleh RT dan Wakil dari RW, tetangga serta – wakil dari keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi dan dihadiri oleh anak-anak dan adik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi;

Berdasarkan fakta hukum terjadinya akad nikah tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi mengakui telah terjadinya

talak berlaku efektif diluar pengadilan, yaitu dengan mengucapkan "setuju cerai" berarti telah terjadi Talak;

Dalam perjalanannya, setelah permohonan gugatan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ingkar janji sebagai syarat rujuk, dan tetap mengurus harta karun/amanah bersama kedua adiknya dan menggunakan dana keluarga yang semestinya hanya dipergunakan untuk mendanai keluarga, dan akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi menjatuhkan talak/cerai, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2012;

Sejak tanggal 29 Agustus 2012 atau sejak Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi menyatakan talak/cerai, mulai saat itu tidak ada hubungan hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Konsekuensi hukumnya tidak ada lagi hak dan kewajiban pada masing masing pihak (sadar karena hubungan hukum perkawinan telah putus, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sama sekali tidak menuntut apapun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi) dan jika melakukan hubungan seksual (sering distilahkan bagian dari pemenuhan kebutuhan batin) termasuk kualifikasi hubungan seksual yang haram alias zina, karena telah terjadi perceraian karena talak yang diucapkan secara lisan. Simpulan tersebut didasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Pasal 2

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut memuat prinsip hukum bahwa keabsahan perkawinan ditentukan menurut hukum agama dalam hal ini agama/Hukum Islam yang bersumber dari Qur'an dan Hadits. Hal itu berarti bahwa keabsahan batalnya perkawinan juga ditentukan menurut Agama dalam hal ini Agama/Hukum Islam yang bersumber dari Qur'an dan hadits;

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut memuat prinsip bahwa perkawinan yang menurut hukum Agama dinyatakan sah yang dicatatkan pada Dokumen Administrasi Negara melalui Kantor Urusan Agama (untuk menerbitkan akta perkawinan). Hal itu berarti bahwa pembatalan Akta perkawinan (sebagai Dokumen Administrasi negara) berdasarkan Undang-undang dilakukan melalui Putusan pengadilan Agama;

Berdasarkan atas prinsip hukum tersebut, maka terdapat dua kemungkinan:

- a. Penjatuhan talak yang sah menurut Agama/Hukum Islam (berdasarkan Qur'an dan Hadits) yang diikuti dengan perbuatan dilakukan secara bersamaan di pengadilan Agama sehingga menjadi satu kesatuan dengan putusan Pengadilan Agama; atau
- b. Menjatuhkan talak yang sah menurut Agama/Hukum Islam (berdasarkan Qur'an dan Hadits) yang diikuti dengan perbuatan dilakukan terlebih dahulu (sebelum dimohonkan ke PA) baru kemudian diajukan permohonan ke Pengadilan Agama (baik melalui permohonan talak atau gugatan cerai);

Berdasarkan fakta hukum yang diperbuat dan dialami sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi bahwa talak telah jatuh pada tanggal 28 Agustus 2012 dan gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi pada tanggal 20 Mei 2013 yang pada saat sidang pertama Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi telah setuju cerai, pada saat mediasi setuju cerai dan dinyatakan gagal; dan putusan Pengadilan Agama Nomor -- dan putusan nomor -- intinya setuju bercerai seperti dalam dictum putusan Pengadilan Agama tersebut. Tetapi Tergugat Konvensi mengajukan banding, karena Pengadilan Agama tidak memasukkan pertimbangan yang sangat penting dan pokok/prinsip dalam hukum Islam dan prinsip hidup Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Berdasarkan atas analisis hukum tersebut, penjatuhan talak yang terjadi dalam perkara aquo termasuk kategori yang kedua yaitu penjatuhan talak yang diikuti dengan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi, sehingga sesuai dengan hukum perkawinan Islam, dihitung sejak pengucapan talak/perceraian tidak ada lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Fakta hukum membuktikan putusnya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sehingga, sesuai dengan hukum perkawinan Islam, dihitung sejak pengucapan talak/perceraian tidak ada lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Fakta hukum membuktikan putusnya hubungan hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sebagai suami isteri karena cerai/talak sebagai berikut:

- a. Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi sejak awal tidak lagi tinggal Tergugat Knpensi/Penggugat Reconvensi di rumah – dan telah meminta disewakan rumah seharga – pertahun, yang disewa selama 2 tahun (-- ditambah pengadaaan perabotan), di --, tinggal bersama kedua adiknya, yang membawa isteri dan anak-anaknya (sebelumnya

- juga pergi dari rumah tanpa pamit suami selama hampir 3 bulan lebih lamanya yang kemudian diketahui tinggal di suatu --);
- b. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengurus rumah tangga dan anak-anak;
 - c. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah pindah rumah dan tetap setia (sebagai bagian dari rasa syukur kepada Allah Swt) tinggal di rumah -- hingga sekarang;
 - d. Anak-anak tinggal bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Alhamdulillah, sekarang 1 orang anak sedang dalam persiapan untuk menikah);
 - e. Dengan alasan anak-anak sudah dewasa, mereka meminta agar dibuatkan kamar yang lebih representatif, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas biaya dari keringat sendiri serta dukungan kesabaran kedua anak kandung -- dan -- membangun lantai 2 untuk tempat tinggal Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak, dan
 - f. Sejak tanggal 28 Agustus 2012, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya layaknya sebagai isteri atau ibu rumah tangga untuk mengurus urusan rumah tangga dan tidak lagi terlibat dalam mengurus urusan lain dan orang lain yang bukan urusan anak-anak/keluarga, melakukan perbuatan yang tidak terpuji/tercela, fitnah dan menghina secara terus menerus kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu melalui ribuan sms (yang isinya caci makian dan fitnah dan menghina orang lain-- menyerang asal etnik antara lain"...-...dstnya" telah membuat laporan ke --, --, --, kemudian Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan kepolisian RI dengan materi laporan fitnah yang keji tentang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi); Berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, dengan mendasarkan pendapat hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (yang menafsirkan perkawinan dan perceraian secara lenterji), pernyataan hukumnya: apakah seorang isteri yang sejak tanggal 28 Agustus 2012 (sejak diucapkan talak) dan sebelumnya telah bertempat tinggal di tempat lain (dan mengurus urusan lain yang bukan bukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan rumah tangga dengan suaminya), tidak lagi mengurus dan tidak memberi berkontribusi apapun urusan rumah tangga, tidak mentaati aturan hukum Islam dalam mengatur rumah tangga (dan bahkan melakukan permusuhan terhadap suami dan melaporkan kepada --, --, --, RT/RW, dan Kepolisian RI) dan melakukan perbuatan tercela, fitnah dan menghina kepada suami (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan sudah barang tentu tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya sebagai isteri kepada suaminya menurut hukum perkawinan Islam, masih tetap memiliki hak terhadap harta kekayaan yang diperoleh suami (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang bekerja sendiri dan mengurus anak/keluarga sendiri? Demikian juga, jika ada seorang isteri telah bertahun tahun tinggal dan hidup bersama laki-laki lain dan melakukan hubungan seksual dengannya dalam hal mana suaminya pernah mengucapkan talak kepadanya (telah putus hubungan perkawinan tetapi belum/ sedang diproses Pengadilan) dan sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri lagi dan tidak mengurus anak-anak lagi (anak-anak ikut dan diurus oleh ayah), masih juga tetap memiliki hak hukum penuh terhadap harta kekayaan yang diperoleh suaminya? Hubungan hukum perkawinan antara suami dengan isteri melahirkan hak dan kewajiban pada masing masing yang bersifat korelatif hak isteri menjadi kewajiban suami dan hak suami menjadi kewajiban isteri disamping adanya kewajiban bersama mengurus rumah tangga/anak-anak; Seorang isten yang sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan kewajiban sebagai isteri sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan Islam, tidak melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak suaminya, dan tidak melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga/anak-anak tidak memiliki hak hukum kepada suaminya dan harta benda yang diperoleh dari suaminya; Demikian juga sebaliknya; Berdasarkan argumen hukum tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyamakan masalah perkawinan dengan perceraian, tanpa mengkaitkan dengan hubungan hukum perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban pada masing masing suami/isteri dan kewajiban keduanya mengurus rumah tangga/anak-anak, serta mengutip pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan mengutip Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f), adalah telah salah menafsirkan dalam memaknai pengertian harta bersama, yang seharusnya isi pasal yang dikutip tersebut dimaksudkan dalam konteks apabila seorang isteri yang menjadi hak suami dan secara terus menerus melaksanakan kewajibannya mengurus keluarga/anak-anak; Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penasehat hukumnya sebelum menuntut hak terhadap harta bersama, tidak pernah menyampaikan dan menjelaskan dalam gugatan dan juga repliknya kepada Yang Mulia Majelis Hakim mengenai apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai isten setelah pengucapan talak (sejak tanggal 28 Agustus 2012) masih secara terus menerus melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang menjadi hak suaminya dan masih secara terus menerus melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga/anak-anak? Berdasarkan fakta hukum yang dialami sendiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang menjadi hak suami dan tidak melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga/anak-anak; Berdasarkan atas analisis ketentuan hukum dan uraian fakta tersebut di atas maka argumen hukum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hanya mendasarkan kepada pasal 35 ayat (10) dan Pasal 39 ayat (10) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) dan pasal 8 Kompilasi Hukum Islam secara lenterji tanpa dalam konteks prinsip hukum, isi hukum serta jiwa yang mendasari hukum perkawinan dari Undang-undang perkawinan yang bersumber dari Alqur'an dan Hadits dan sebagian diantaranya dimuat dalam Pasal 1 dan pasal 2;
- PASAL I**
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- PASAL II**
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu;
(2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan PerUndang-undangan yang berlaku;

Terkait dengan pasal 2 telah diuraikan oleh sebelumnya dan terhadap Pasal 1 jelas menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, jadi urusan perkawinan dan perceraian adalah urusan batin atau iman bagi yang menjalankannya yang bersandikan pada Qur'an dan Hadits (bagi yang beragama Islam). Perkawinan dan perceraian adalah urusan yang sangat batin/privat bukan urusan formalitas di KUA dan di pengadilan Agama, tetapi Negara mengatur pencatatannya di KUA untuk menerbitkan 'Akta Nikah' (Buku Nikah) dan pembatalannya dilakukan melalui Putusa PA.PA bukan lembaga yang memiliki wewenang membatalkan Akta Nikah dan menerbitkan Akta Ceraai.

Berdasarkan prinsip hukum tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk menolak interpretasi argumen hukum yang dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menentukan keabsahan perkawinan dan perceraian dan dalam menentukan harta bersama (gono gini) dan menolak seluruh materi gugatan yang mendasarkan argumen hukum yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dan menyatakan bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2012 Penggugat Kopensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang menjadi hak suami dan tidak melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga/anak-anak dan oleh sebab itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak hukum terhadapsuaminya dan terhadap harta benda yang diperoleh dari suaminya;

No. 5 menolak seluruh Argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat alasan pembenaran terhadap kelakuan buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mendasarkan hukum perkawinan Islam dan sudah bertahun tahun tidak pernah tinggal di rumah, saat itu sengaja balik ke rumah di saat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang bekerja di Jakarta dan selama di rumah sengaja memancing minding keributan dijadikan alasan untuk menyalahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Kelakuan Penggugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi terlalu sering mengundang tukang kunci untuk membongkar dan mengganti kunci meja, almari dan rumah, maka tindakan pelaporan tersebut untuk mengubah perilaku buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyelamatkan anak-anak dari perilaku yang tidak terpuji, kamar yang dibongkar dan diganti seluruh kunci tersebut adalah kamar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dibangun dengan uang hasil usaha sendiri sementara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebelumnya sudah lama meninggalkan rumah dan tidak pernah tinggal di rumah dan tiba tiba datang menjebol kamar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah mengambil dokumen penting (hingga sekarang dokumen yang diambil secara melawan hukum/kriminal tersebut belum dikembalikan);

No. 6. menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat alasan pembenaran terhadap kelakuan buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mendasarkan hukum perkawinan Islam yang seharusnya sebagai orang tua yang baik menurut hukum Islam, kalau harta yang sudah diserahkan kepada anak menjadi milik anak, termasuk motor, meja, kursi, almari, dan hp. Yang wajib ditagih adalah sepeda motor yang digadaikan yang dananya dipakai untuk kepentingan orang lain (adik kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang bukan anak kandung yang harus dihitung, bukannya harta yang sudah diserahkan kepada anak adalah milik anak? Hal itu sebagai bukti bahwa selama ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak peduli mengurus urusan rumah tangga/anak-anak dan lebih peduli pada urusan adik kandungnya;

No. 7 menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat alasan pembenaran terhadap kelakuan buruk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak mendasarkan hukum perkawinan Islam. Terkait dengan pinjaman -- yang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah dikembalikan secara utuh kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah dipergunakan untuk menutup dan menyambung kehidupan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang telah ditelantarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Arguman yang dipergunakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghindari kewajiban bayar utang kedua adik kandungnya tidak konsisten (mendua mendua), karena sebelumnya melalui sms menyatakan bahwa utang sudah dibayar dan dipergunakan untuk pesta bersama anak-anak pada saat reuni -- di --, dan setelah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan konfirmasi terhadap anak-anak ternyata tidak benar dan anak-anak tidak pernah menggunakannya, sekarang dalam replik menyatakan dipergunakan untuk menyambung hidup. Hal itu bertentangan dengan kenyataan, bahwa seluruh gaji sebagai Pegawai -- dan PNS seluruhnya diterima Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai dengan bulan Oktober 2013. Untuk menghidupi rumah tangga bersama anak-anak, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencari berusaha keras mencari penghasilan sendiri. Pada bagian lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan ditelantarkan, tetapi dalam repliknya telah mencukupinya dengan pengembalian hutang -- dari kedua adiknya (-- dan --). Jelas menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak jujur dan melakukan tipu muslihat untuk mengelabui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui gugatan dan repliknya di pengadilan Agama ini untuk menghindari bayar utang, sekali lagi, Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak sepenuhnya argumen hukum yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan argumen dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak seluruh materi gugatan yang tidak sesuai dengan argumen hukum dan fakta hukum yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum kepada Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

- No. 3. Untuk gugatan Rekonvensi No. 2: menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat alasan dan argumen hukum yang tidak mendasarkan hukum prinsip-prinsip perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan Islam;

- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berpendapat bahwa argumen hukum yang dimuat dalam materi gugatan Rekonvensi dan menambahkan serta memperkuat argumen sebagaimana dimuat dalam tanggapan balik (duplik) pada materi gugatan Konvensi Nomor 3 dan 4 (dimuat dalam bagian sebelumnya);
- No. 4. Untuk gugatan Rekonvensi No. 3: menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat alasan pembenaran perbuatan tidak jujur, tidak konsisten dan membolak-balikkan fakta yang esensinya tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan pendirian bahwa kedua adik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bernama -- dan -- melalui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah meminjam dana sebesar -- dan belum dikembalikan hingga sekarang dan menjadi tagihan wajib dan pengembaliannya sebagai bagian dari harta bersama dan keduanya bukan menjadi tanggung jawab hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, apalagi sebelumnya sudah ada sumpah mati tidak akan mengganggu rumah tangga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang meminta dan membuat janji dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang wajib bertanggungjawab (katanya hanya 3 hari, mundur seminggu dan hingga sekarang belum dikembalikan);
- Untuk mempertahankan dan memperkuat argumen hukum yang dimuat dalam materi gugatan Rekonvensi, maka argumen hukum sebagaimana dimuat dalam tanggapan balik (duplik) pada materi gugatan Rekonvensi pada Nomor 3 dan 4 (dimuat dalam bagian sebelumnya) menjadi satu kesatuan jawaban untuk memperkuat argumen hukum duplik gugatan Rekonvensi Nomor 3;
- No. 5. Untuk gugatan Rekonvensi No. 4: berarti Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyetujui isi dari gugatan Rekonvensi Nomor 4 dan meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya di pengadilan;
- No. 6. Untuk gugatan Rekonvensi No. 9: Menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat alasan dan argumen hukum yang tidak mendasarkan hukum prinsip-prinsip perkawinan dan perceraian dalam hukum perkawinan Islam;
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan argumen hukum yang dimuat dalam materi gugatan Rekonvensi dan dengan menambahkan serta memperkuat argumen sebagaimana dimuat dalam tanggapan balik (duplik) pada materi gugatan Konvensi Nomor 3 dan 4 (dimuat dalam bagian selanjutnya);
- Sesuai dengan fakta hukum yang dialami oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa sejak tanggal 29 Agustus 2012 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Isten yang menjadi hak suami dan tidak melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga/anak-anak dan oleh sebab itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak hukum kepada suaminya dan terhadap harta benda yang diperoleh suaminya;
- No. 7. Untuk gugatan Rekonvensi No. 10: menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membuat alasan pembenaran terhadap perbuatan yang tidak jujur, tidak konsisten yang esensinya tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan utang kepada menjadi kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara pribadi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyalahgunakan kedudukan adik Ipar untuk meminjam dana yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan lain yang bukan untuk mendanai kegiatan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Ketika adik kandung menagih pembayaran utang tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menolak dengan alasan tidak pernah seizin dan tidak dipergunakan untuk mendanai kepentingan rumah tangga Tergugat dan ketika ditagih utang adik Ipar tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menampakkan kemarahannya yang ujungnya tetap tidak mau membayar hutang;
- Pertanyaannya, mengapa selama berumah tangga ketika butuh dana selalu meminta bantuan kepada keluarga besar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tetapi ketika ada konflik menuduh bahwa telah menerima atau menghabiskan dana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?
- No. 8. Untuk gugatan Rekonvensi No. 11: menolak seluruh argumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sama tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada anak kandung sendiri, tetapi kasih sayangnya lebih ditujukan kepada adik kandung (-- dan --). Sungguh aneh tapi nyata, membelikan dan memberikan motor untuk anak kandung saja harus ada hitam di atas putih atau ke Notaris membuat Akta Hibah sepeda motor. Sementara kepada orang lain yakni kepada adik kandungnya -- dan --;
- Yang sama sekali tidak menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam hubungan hukum perkawinan yang telah pinjam uang sebesar -- tidak pernah minta dibuatkan Akta Notaris, padahal sepeda motor tersebut sekarang harganya menyusut menjadi --;
- Terkait dengan harta bersama, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Syirkah adalah harus dimaknai harta yang diperoleh usaha bersama dalam perkawinan, bukan harta yang diperoleh dalam perkawinan, sehingga tidak termasuk harta bersama dalam perkawinan apabila harta tersebut diperoleh dari bukan usaha bersama, misalnya harta yang diperoleh dari warisan dari orang tua Suami (harta gono) atau Isteri (harta gini) dan juga tidak termasuk harta hibah dari orang tua, menjadi milik sah dari suami atau Isteri tersebut mengkhilaskannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga, Hal tersebut juga berlaku, mas kawin seorang Isteri adalah menjadi milik sah Isteri bukan harta bersama, kecuali Isteri merelakan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Dalam hukum perkawinan menurut hukum Islam, seluruh keluarga (yaitu orang tua, kakak, dan adik serta keluarganya) dari suami atau dari Isteri tidak menjadi tanggungan suami Isteri dalam perkawinan, dan yang menjadi tanggungan adalah suami Isteri dan anak kandung. Oleh sebab itu, segala bentuk hubungan hukum dengan kakak dan adik adalah hubungan hukum biasa yang melahirkan hak dan kewajiban dan jika dua orang adik meminjam dana, memiliki kewajiban untuk mengembalikannya;
- Berdasarkan atas argumen dan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:
- DALAM REKONVENSI:

1. Menolak seluruh argumen hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan argumenn hukum dan fakta hukum yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menerima seluruh materi gugatan Rekonvensi sebagaimana yang dimuat dalam materi gugatan Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dianggap cukup dan dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis, yang berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No -- tanggal 16 Januari 2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No -- tanggal 16 April 2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Buku Tanah SHM No. -- yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya --, yang telah bermeterai cukup dan asli buku tersebut berada pada Termohon, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.3;
4. Foto kopi Keputusan Walikota Yogyakarta No. -- 2003 tentang pemberian ijin membangun bangunan, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Advice Planning, pelayanan IMBB dari dinas perizinan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 3 September 2012, yang telah bermeterai cukup dan aslinya tersebut berada pada Termohon, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.5;
6. Fotokopi siteplan renovasi rumah tinggal yang berada diatas tanah SHM -- bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta jual beli Kantor PPAT Kota Yogyakarta --, tanggal 8 Oktober 2003 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Foto kopi STNK mobil honda Civic dengan plat nomor -- atas nama --, yang telah bermeterai cukup dan asli suratnya tersebut berada pada Termohon, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.8;
9. Foto kopi STNK Sepeda Motor Honda dengan plat nomor -- atas nama --, yang telah bermeterai cukup dan asli suratnya tersebut tidak ada, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.9;
10. Foto kopi STNK Sepeda Motor Honda dengan plat nomor -- atas nama --, yang telah bermeterai cukup dan asli suratnya tersebut tidak ada, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.10;
11. Foto kopi STNK Sepeda Motor Yamaha dengan plat nomor -- atas nama --, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim Ketua memberi tanda P.11;
12. Urat bukti penerimaan laporan dan SP2HP dari kepolisian resort Kota Yogyakarta bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Akte Ceraf No -- tanggal 19 Mei 2014 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

1. -- Binti --, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -- Kelurahan -- Kecamatan -- Kota Yogyakarta:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 RT dengan saksi hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di -- Kelurahan -- Kecamatan -- Kota Yogyakarta;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena yang saksi lihat yang tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat;
 - Bahwa Tergugat keluar dari rumah tersebut dan kos;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sudah 2 tahunan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 2003 yang dulu miliknya --;
 - Bahwa ketika dibeli rumah tersebut sudah dibangun dengan tingkat 1 (satu), namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah direnovasi dan sekarang rumah tersebut menjadi 3 (tiga) tingkat;
 - Bahwa ketika rumah direnovasi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
 - Bahwa rumah tersebut yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat pernah memperbaharui pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Bukti scan dari dokumen surat aslinya bahwa -- dan -- pinjam dana kepada Tergugat dan atas persetujuan Penggugat dan tergugat bermeterai cukup, Tergugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Bukti scan dari dokumen surat aslinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menggunakan dana dari Rekening keluarga tabungan masa depan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan bermeterai cukup, Tergugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya karena surat aslinya ada pada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Bukti scan dari dokumen surat aslinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menggunakan dana dari Rekening Keluarga untuk kepentingan sehari-hari keperluan rumah tangga bermeterai cukup, Tergugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya karena surat aslinya ada pada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Bukti print out sms dari hand phone Penggugat yang dikirimkan ke hand phone Tergugat bahwa Penggugat telah mengurus harta karun bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Bukti scan dari dokumen surat aslinya bahwa pinjaman perhiasan emas ketetapan dan digadaikan oleh -- atas persetujuan Penggugat, bermeterai cukup, Tergugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Bukti print out sms dari hand phone Penggugat yang dikirimkan ke hand phone Tergugat bahwa Penggugat sebelum dan setelah pengucapan talak secara terus menerus mengirimkan sms caci maki dan fitnah kepada tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Bukti scan dari dokumen surat aslinya bahwa Tergugat dilaporkan oleh Penggugat karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat telah membuat Berta Acara bermeterai cukup, Tergugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya karena aslinya dikembalikan oleh Polisi pada saat pemeriksaan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Bandung nomor -- tanggal 5 Juli 1987, bukti bahwa Penggugat tidak diberi nafkah lahir batin lebih dari 3 bulan atau dianiakan selama 6 bulan oleh Tergugat, bermeterai cukup, tidak bisa menunjukkan surat aslinya karena telah diberikan kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Bukti print out sms dari handphone Penggugat dan keluarga Penggugat yang dikirimkan ke handphone Tergugat mengenai terjadinya talak secara lisan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi surat usulan pembagian harta bersama pada saat mediasi bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi surat usulan pembagian harta bersama untuk menguatkan bukti dari Tergugat T.8, T.9 dan T.10 bermeterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang membenarkan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut:

1. -- Bin --, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di --, Kelurahan --, Kecamatan --, Kodya Yogyakarta:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena isteri saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa saksi diminta Tergugat menjadi saksi, karena saksi yang membangun rumah Tergugat dan Penggugat, 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat membangun rumah Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang membayar saksi saat mengerjakan bangunan tersebut adalah Tergugat;
 - Bahwa yang belanja material bangunan adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah tersebut dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa pada saat saksi membangun rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang, namun ketika bangunan sudah hampir selesai, Penggugat pernah datang;
 - Bahwa jumlah tukang/tenaga waktu membangun rumah Tergugat ada 6 atau 7 tenaga;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengganti kunci salah satu pintu di lantai 2 bangunan rumah tersebut, namun apakah Penggugat atau teman Penggugat yang jelas orang yang mengganti kunci tersebut adalah teman Penggugat karena orang tersebut datang bersama Penggugat dan kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi membuka pintu tersebut karena diperintahkan oleh Tergugat, sekitar 1 tahun yang lalu saksi memaksa membuka pintu tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat bercerai atau belum, ketika pisah tempat tinggal sewaktu saksi membangun rumah Tergugat tersebut;
2. -- Binti --, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di --:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat dan Penggugat telah bercerai sejak bulan Januari 2014;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah memiliki rumah tempat tinggal bersama dengan alamat -- Kelurahan -- Kecamatan -- Kodya Yogyakarta;
 - Bahwa rumah tersebut sudah permanen bahkan berlantai 2 (dua) dan sekarang sudah direbovasi berlantai 3 (tiga);
 - Bahwa rumah tersebut direnovasi menjadi 3 (tiga) lantai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa pada saat membeli rumah tersebut ada bantuan dana dari orang tua Tergugat, saksi disuruh orang tua Tergugat pada tahun 2004 untuk mengirimkan sejumlah uang kurang lebih --;
 - Bahwa benar orang tua Tergugat membelikan rumah, kemudian kayunya dikirimkan ke Yogyakarta untuk membangun rumah Tergugat dan Penggugat yang di Yogyakarta;
3. -- Bin --, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di --:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat dan Penggugat telah bercerai sejak bulan Januari 2014;
 - Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya -- Yogyakarta, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu tinggalnya;
 - Bahwa selama berumah tangga Tergugat dan Penggugat telah memiliki rumah tempat tinggal bersama dengan alamat -- Kelurahan -- Kecamatan -- Kodya Yogyakarta;
 - Bahwa rumah tersebut sudah pernah bahkan berlantai 2 (dua);
 - Bahwa rumah tersebut sudah direnovasi menjadi 3 (tiga) lantai sekitar tahun 2013 yang lalu;
 - Bahwa pada saat renovasi rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat dan Penggugat masih berstatus suami isteri (dalam proses perceraian);
 - Bahwa pada saat membeli rumah tersebut ada bantuan dana dari orang tua Tergugat yakni orang tua Tergugat menggadakan tanah -- hektar dengan harga --;
 - Bahwa saksi kurang tahu jumlah bantuan dari orang tua Tergugat pada saat itu;

- Bahwa benar telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 namun kemudian pada bulan eds 2011 antara Tergugat dan Penggugat rujuk kembali dan diadakan membangun nikah (diadakan upacara bangun nikah/pembaharuan nikah);
 - Bahwa orang tua Tergugat mempunyai tanah --hektar dan masih-masing anak mendapatkan -- hektar, dengan diburuhkan kepada orang dengan hasil setiap tahunnya -- dipotong biaya penggarapan dan lain-lain;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeksan setempat terhadap harta bersama yang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 24 April 2015, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis;
- Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini semua hal ihwal semua tersebut di atas menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya, dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, serta Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah melalui proses mediasi dengan Mediator -- namun berdasarkan Surat Laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Juli 1987 sampai Penggugat dengan Tergugat bercerai pada bulan April 2014, dengan perincian harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak membantah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 1987, namun Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan April 2014, karena menurut Tergugat hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 28 Agustus 2012 yaitu sejak Tergugat menajuhkan talak kepada Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup secara terpisah, dan sesuai syarat Islam Penggugat tidak lagi menjadi isteri Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No -- tanggal 16 Januari 2014, P.2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta -- tanggal 16 April 2014, dan P.13 berupa Akte Cerai No -- tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti bantahan yaitu T.9 yang berupa print out SMS dari Penggugat dan keluarga yang dikirim ke handphone Tergugat mengenai terjadinya talak secara lisan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah ini Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*" jo pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "*Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan*" jo pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat yaitu berupa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi agama Yogyakarta, serta bukti Akte Cerai antara penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, Majelis menilai bukti yang diajukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan terhadap bukti yang diajukan Tergugat yaitu berupa SMS, Majelis menilai bukti yang diajukan Tergugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Juli 1987 di Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Bandung dan bercerai pada tanggal 19 Mei 2014 di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, maksudnya adalah selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam perkawinan sebagai suami isteri yang masing-masing menjalankan fungsi dan kewajibannya, sementara hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal: 28 Agustus 2012 yaitu sejak Tergugat menajuhkan talak kepada Penggugat, maka sejak itu seluruh harta yang diperoleh Penggugat menjadi hak milik pribadi Penggugat, dan harta yang diperoleh Tergugat menjadi hak milik pribadi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. -- seluas -- m2, terletak di Kelurahan -- Kecamatan -- Kotamadya Yogyakarta, sekarang tempat tersebut dikenal dengan -- atas nama --, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa pada bangunan rumah lantai 1, 2, dan lantai 3 melekat harta kekayaan yang menjadi hak milik sah Tergugat yakni harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadi pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 berupa fotokopi Buku Tanah SHM No. -- yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Yogyakarta

tanggal 25 Februari 1994 P.3, Keputusan Walikota Yogyakarta No. -- tentang pemberian ijin membangun bangunan, fotokopi Advice Planning, pelayanan IMBB dari Dinas Perzinan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 3 September 2012, siteplan renovasi rumah tinggal yang berada diatas tanah SHM --, serta fotocopy Akta Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Kota Yogyakarta -- tanggal 8 Oktober 2003, yang kesemuanya tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti di atas Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yang bernama -- Binti --, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui bahwa rumah dan tanah yang di -- dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari tahun 2003 yang dulu miliknya --, dan ketika dibeli rumah tersebut sudah dibangun dengan tingkat 1 (satu), namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sudah direnovasi dan sekarang rumah tersebut menjadi 3 (tiga) tingkat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pada bangunan rumah lantai 1, 2 dan lantai 3 melekat harta kekayaan yang menjadi hak milik sah Tergugat yakni harta kekayaan yang diperoleh setelah terjadi pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atau setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Majelis berpendapat, oleh karena telah terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Juli 1987 dan bercerai pada tanggal 19 Mei 2014, serta berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2003 dan direnovasi sekitar dua tahun yang lalu atau sekitar tahun 2013, maka terbukti rumah tersebut keseluruhannya diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga menyatakan bahwa pada harta berupa tanah melekat harta bawaan Tergugat yang berasal dari pemberian orang tua Tergugat untuk membeli tanah di -- yang kemudian dijual dan hasilnya dibelikan tanah yang di Jalan --, serta pada harta berupa rumah lantai 1 (satu) melekat harta bawaan Tergugat berupa kayu jati pemberian dari orang tua Tergugat, meskipun dalil tersebut Tergugat kemukakan dalam Rekonvensi, namun oleh karena dalil tersebut harus dipertimbangkan ketika menetapkan harta bersama yang dituntut dalam Konvensi, maka Majelis berpendapat dalil Tergugat tersebut, patut dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama -- Binti -- dan -- Bin --;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat membeli tanah ada bantuan dana dari orang tua Tergugat. Saksi disuruh orang tua Tergugat untuk mengirimkan uang tersebut kepada Tergugat sejumlah lebih kurang --, serta orang tua Tergugat membelikan rumah, kemudian kayunya dikirimkan ke Yogyakarta untuk membangun rumah Tergugat dan Penggugat yang di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya tidak dibantah oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengetahui pada saat membeli tanah ada bantuan dana dari orang tua Tergugat yakni orang tua Tergugat menggadaikan tanah --hektar dengan harga --, namun saksi kurang tahu jumlah bantuan dari orang tua Tergugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dua orang saksi tersebut, terbukti bahwa sebagian uang yang dipakai untuk membeli tanah yang menjadi objek sengketa, adalah pemberian dari orang tua Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pemberian dan orang tua Tergugat tersebut, dua saksi Tergugat memberikan keterangan yang berbeda. Saksi pertama menyatakan lebih kurang --, sedangkan saksi kedua menyatakan orang tua Tergugat menggadaikan tanah sebesar --, namun tidak mengetahui berapa yang diberikan kepada Tergugat, namun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan bahwa dana tersebut sebesar --, maka Majelis berpendapat yang patut dinyatakan terbukti adalah sebesar -- yang nantinya akan diperhitungkan dalam pembagian harta berupa tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai bantuan kayu jati dari orang tua Tergugat dalam pembuatan rumah bersama, Tergugat tidak menjelaskan jumlah bantuan tersebut, demikian juga ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang menjelaskan tentang jumlah kayu jati yang diberikan oleh orang tua Tergugat, oleh karena itu Majelis menilai dalil Tergugat tersebut tidak jelas (*obscurus libel*);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan harta bersama ini, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*" jo pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun*", serta Ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa "*harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sipenerima selama para pihak tidak menentukan lain*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa harta berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. -- seluas -- m2, beserta bangunan rumah 3 lantai yang berdiri di atas tanah tersebut, terletak di Kelurahan -- Kecamatan -- Kotamadya Yogyakarta, sekarang tempat tersebut dikenal dengan -- atas nama --, diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas harta berupa tanah dan bangunan rumah yang ada diatasnya patut dinyatakan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam pembelian tanah yang menjadi harta bersama tersebut ada tambahan uang pemberian orang tua Tergugat kepada Tergugat sebesar --, maka uang pemberian dari orang tua Tergugat tersebut harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian masing-masing terhadap harta bersama berupa tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama berupa tanah dan rumah tersebut kepada kedua belah pihak, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta gono-gini merupakan bentuk syirkah, karena mengandung pengertian bentuk kerjasama antara suami dan isteri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah termasuk didalamnya kerjasama keduanya selama berlangsungnya perkawinan dalam memperoleh harta, sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga dalam pembagiannya Majelis berpendapat perlu dipertimbangkan bagaimana kondisi rumah tangga pada saat diperolehnya harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena ketika pembelian tanah dan pembangunan rumah lantai 1, Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan perkawinan serta kedua belah pihak masih melaksanakan

kewajiban sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, dan ketika dilaksanakan renovasi/pembangunan rumah lantai 2 dan lantai 3 (sekitar tahun 2013), kedua belah pihak masih tetap dalam ikatan suami isteri, namun kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak ada kerjasama yang baik lagi, selain itu telah terbukti bahwa dalam harta bersama berupa tanah dan rumah tersebut ada pemberian dari orang tua Tergugat berupa uang tambahan untuk pembelian tanahnya, maka Majelis berpendapat patut bila harta bersama berupa tanah dan rumah tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian: untuk Penggugat sebesar 40 % dan untuk Tergugat sebesar 60 %;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu-abu muda metalik No.Pol. -- dengan no rangka --, no mesin -- atas nama --, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah bahwa mobil tersebut dibeli dalam ikatan perkawinan, namun Tergugat menyatakan bahwa pengadaan mobil tersebut murni atas usaha jerih payah Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadaan mobil tersebut tidak dibantah Tergugat dibeli dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan atas usaha jerih payah Tergugat sendiri, maka terbukti harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, sehingga patut ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa mobil tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan, serta kedua belah pihak masih melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, maka pembagian harta bersama berupa mobil tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu masing-masing mendapat seperduanya atau masing-masing mendapat 50 %;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam biru No.Pol. --, no rangka --, no mesin -- atas nama --, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z, warna perak No.Pol. --, no rangka --, no mesin -- atas nama --, dan 1 (satu) sepeda motor Honda, warna hitam silver No.Pol. --, no rangka --, no mesin -- atas nama --, Tergugat telah mengajukan jawaban bahwa ketiga motor tersebut telah dihibahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan dipergunakan untuk transport kuliah/kerja anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai harta berupa tiga buah sepeda motor tersebut, Penggugat tidak mengajukan bantahan lagi, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya terhadap harta bersama berupa sepeda motor sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ternyata menyatakan mencabut gugatannya terhadap harta yang berupa sepeda motor sebagaimana tertuang pada gugatan Penggugat posita 2 huruf c, d, dan e, maka harta berupa tiga buah sepeda motor tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- dengan No.Rek -- atas nama --, uang yang disimpan di tabungan Bank BCA Cabang -- Yogyakarta dengan No.Rek -- atas nama --, uang yang disimpan di tabungan Bank BPD DIY Yogyakarta dengan No.Rek -- atas nama --, uang yang disimpan di tabungan Bank Niaga Cabang -- Yogyakarta dengan No.Rek -- atas nama --, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dana yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut yang menjadi harta bersama adalah dana yang masuk sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012, sedangkan setelah tanggal tersebut, dana yang masuk menjadi milik sah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa uang yang disimpan di tabungan Bank BNI cabang -- atas nama --, serta uang yang disimpan di tabungan Bank Mandiri cabang -- Yogyakarta atas nama --, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak jelas objeknya;

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa uang yang disimpan di tabungan Bank BRI cabang -- Yogyakarta atas nama --, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dana yang tersimpan dalam rekening tersebut adalah dana yang bersumber dari bagian penghasilan sawah milik orang tua Tergugat yang dikumpulkan setiap menerima hasil panen padi, sehingga sepenuhnya menjadi harta kekayaan milik sah Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat terhadap harta berupa uang yang disimpan di tabungan Bank sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya posita 2 huruf f sampai dengan posita 2 huruf m, Majelis menilai oleh karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas nilai nominal dan uang yang tersimpan di bank- bank tersebut, meskipun telah diusahakan untuk menghadirkan pihak bank di persidangan, namun dari pihak bank yang hadir di persidangan maupun yang memberikan jawaban secara tertulis, menyatakan tidak bersedia untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, kecuali ada kuasa dari pemilik rekening atau adanya ijin dari Bank Indonesia, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan atas pembukaan rekening tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai harta berupa uang yang disimpan di tabungan Bank sebagaimana yang disebutkan Penggugat dalam posita 3 huruf f sampai dengan posita 3 huruf m tersebut, tidak jelas (*obscur libel*), karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan perabotan rumah tangga yang dibeli oleh Tergugat sebelum perkawinan dan yang dibeli oleh Tergugat setelah tanggal 28 Agustus 2012 adalah perabotan milik sah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai seluruh perabotan rumah tangga yang diperoleh selama berumah tangga dengan Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai perabotan rumah tangga tersebut, sehingga Majelis menilai gugatan tersebut tidak jelas (*obscur libel*), sehingga karenanya gugatan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dan telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagaimana diuraikan di atas, sekarang berada pada Tergugat, maka Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, dan apabila pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara wujudnya (*in natura*), maka dilaksanakan dengan cara pelelangan melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan haknya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita dari Penggugat, telah dijatuhkan Putusan Sela tanggal 11 Mei 2015 yang amarnya menolak permohonan sita tersebut;

DALAM REKONVENS!

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Pengembalian uang pinjaman adik Tergugat Rekonvensi, yang telah dipakai oleh Tergugat Rekonvensi sebesar --, dan uang tersebut merupakan harta bersama, mohon ditambahkan ke dalam harta bersama;
- Pengembalian dana yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi dan adik Tergugat Rekonvensi untuk pencarian harta karun sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2012, dan mohon ditambahkan ke dalam harta bersama;
- Harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang harus dikurangkan dari harta bersama, berupa:
 - Satu sepeda motor milik Penggugat Rekonvensi yang telah dijual dan bergabung dengan harta bersama;
 - Uang pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi yang ditambahkan untuk membeli tanah;
 - Kayu jati pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi yang dipakai dalam pembuatan rumah;
- Bangunan rumah lantai 2 dan lantai 3, dan bangunan lantai 1 yang dibangun setelah tanggal 28 Agustus 2012, atau setelah Penggugat Rekonvensi memutuskan hubungan perkawinan, mohon dikeluarkan dari harta bersama;
- Dana dalam rekening bank sejak tanggal 28 Agustus 2012, atau setelah Penggugat Rekonvensi memutuskan hubungan perkawinan, mohon dikeluarkan dari harta bersama;
- Pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi yang menggunakan harta bersama atau milik pribadi Penggugat Rekonvensi, mohon dikurangkan dari harta bersama;
- Harta bersama yang digunakan untuk membeli motor yang dihibahkan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, mohon dikurangkan dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian uang pinjaman adik Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa uang tersebut telah dikembalikan oleh adik Tergugat Rekonvensi dan telah diterima secara utuh oleh Tergugat Rekonvensi sebesar --, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan uang tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat Rekonvensi selama ditelantarkan oleh Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menolak argument Tergugat Rekonvensi tersebut, karena Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan SMS kepada Penggugat Rekonvensi yang isinya mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis dipakai untuk Reuni bersama teman-temannya SMP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.1 berupa print out SMS dari Tergugat Rekonvensi yang isinya Tergugat Rekonvensi mengatakan "...uang itu saya habiskan dengan mengundang alumni --, teman-temanku 15 orang selama 2 hari di Yogya dan jalan-jalan keliling Yogya, semua fasilitas saya yang bayar untuk menyenangkan orang lain bersama anak-anakku..."; dan terhadap bukti tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, terbukti bahwa uang pengembalian pinjaman dari adik Tergugat Rekonvensi sebesar -- telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membiayai acara reuni dengan teman-teman Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa uang sebesar -- yang dipinjamkan kepada adik Tergugat Rekonvensi yang kemudian pengembaliannya telah diterima secara utuh oleh Tergugat Rekonvensi, berasal dari harta bersama, maka uang sejumlah -- tersebut patut dinyatakan sebagai harta bersama, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak masing-masing sebesar 50% dari jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya menyebutkan bahwa "*mengenal harta bersama, suami dan isteri tanpa persetujuan kedua belah pihak, tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahkan harta bersama*", Majelis berpendapat ketentuan ini dapat diberlakukan juga bagi suami atau isteri yang menggunakan harta bersama bukan untuk kepentingan bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena uang pengembalian pinjaman sebesar -- telah terbukti sebagai harta bersama yang menjadi hak bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sementara Tergugat Rekonvensi telah terbukti menggunakan harta bersama tersebut seluruhnya untuk membiayai acara reuni dengan teman-teman Tergugat Rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk mengganti uang tersebut dan menyerahkan seperduanya (50%) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian dana yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi dan adik Tergugat Rekonvensi untuk pencarian harta karun sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2012, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengurusan harta karun tersebut dilakukan bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi beserta adik kandung Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak ada pinjam meminjam atas nama pengurusan harta karun;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis mempertimbangkan, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa besar pinjaman Tergugat Rekonvensi untuk mengurus harta karun tersebut, hanya saja dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi mengatakan ditaksir sebesar --, Majelis menilai hal tersebut hanya taksiran, bukan jumlah yang pasti, maka Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi dalam masalah ini tidak jelas karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bawaan berupa Satu sepeda motor milik Penggugat Rekonvensi yang telah dijual dan bergabung dengan harta bersama, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan nilai nominal sepeda motor tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi dalam masalah ini tidak jelas karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Uang pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi yang ditambahkan untuk membeli tanah, telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah diperhitungkan dalam pembagian harta bersama karenanya dalam Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Kayu jati pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi yang dipakai dalam pembuatan rumah, telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah dinyatakan tidak jelas, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Bangunan rumah lantai 2 dan lantai 3, dan bangunan lantai 1 yang dibangun setelah tanggal 28 Agustus 2012, telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan telah diperhitungkan dalam pembagian harta bersama karenanya dalam Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Dana dalam rekening bank sejak tanggal 28 Agustus 2012 agar tidak dimasukkan ke dalam harta bersama, telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa gugatan Penggugat Konvensi mengenai dana rekening bank tersebut, dinyatakan tidak diterima, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai masalah ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi yang menggunakan harta bersama atau milik pribadi Penggugat Rekonvensi sebesar --, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pinjam meminjam antara suami isteri dalam ikatan perkawinan, sehingga apabila suami membayarkan hutang isteri adalah wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya hutang yang dilikikan Penggugat Rekonvensi, sehingga terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada pihak ketiga sebesar --, yang kemudian dibayar oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 angka 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, sedangkan pasal 91 angka 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang dilakukan dalam ikatan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan tersebut, hutang Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan sebagai hutang bersama yang harus dibayar bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing seperduanya atau masing-masing berkewajiban membayar sebesar --;

Menimbang, bahwa oleh karena hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sendiri sebesar --, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar hutang tersebut sebesar -- yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang digunakan untuk membeli motor yang dihadiahkan kepada anak, oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya telah menyatakan tidak akan mempermasalahkan lagi harta berupa motor yang telah diberikan kepada anak, dan Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensinya telah mencabut gugatannya mengenai sepeda motor tersebut, serta Penggugat Rekonvensi tidak menyatakan keberatan atas pencabutan tersebut, maka terhadap masalah ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan sebagiannya lagi tidak diterima, demikian juga gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan sebagiannya lagi tidak diterima, serta gugatan ini gugatan harta bersama dimana kedua belah pihak masing-masing mendapat bagian dari harta bersama tersebut, maka biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng masing-masing seperduanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang dianggap tidak relevan, tidak perlu dipertimbangkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. -- seluas -- m2, terletak di Kelurahan -- Kecamatan -- Kotamadya Yogyakarta, sekarang dikenal dengan --, beserta bangunan 3 tingkat yang berdiri diatas tanah tersebut, atas nama -- dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Rumah --
 - Sebelah Selatan : Jalan --
 - Sebelah Barat : Rumah --
 - Sebelah Timur : Rumah --Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dari harta bersama berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut diktum 2 adalah sebesar 40% (empat puluh persen), dan bagian Tergugat Konvensi dari harta bersama berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut diktum 2 adalah sebesar 60% (enam puluh persen);
4. Menyatakan harta berupa 1 (satu) mobil Honda Civic, warna abu-abu muda metalik No.Pol. -- dengan No. rangka --, No mesin --, atas nama --, adalah harta bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari harta bersama berupa mobil tersebut pada diktum 4 adalah masing-masing 50% (lima puluh persen);
6. Menghukum Tergugat konvensi untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum 3 dan diktum 5 kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk wujudnya (*in natura*), maka harta bersama dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi sesuai dengan haknya masing-masing;
7. Menolak sita jaminan Penggugat;
8. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan uang pengembalian pinjaman dari adik Tergugat Rekonvensi sebesar -- adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama berupa uang tersebut pada diktum 2 adalah masing-masing 50% (lima puluh persen), atau masing-masing mendapat sebesar --;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada dictum 3, kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan hutang kepada pihak ketiga sebesar -- (lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut sebesar 50% atau sebesar --, dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.641.000,- (satu juta enam ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing seperduanya,

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1436 H. oleh kami Drs. H. DEDHY SUPRIADY, MA sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH serta Dra. SYAMSIAH, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu NUR ALI YAMAN, SHI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I
ttd
Dra. Hj. MARIA ULFAH, MH

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. DEDHY SUPRIADY, MA
Hakim Anggota II
ttd
Dra. SYAMSIAH, MH
Panitera Pengganti
ttd
NUR ALI YAMAN, SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. BAPP	: Rp	60.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.540.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	1.641.000,-

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Aryana
Tempat, tanggal lahir : Banjar, 31 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Dsn. Cimanggu Rt 07 Rw 02,
Desa Batulawang, Pataruman,
Banjar.
Alamat di Yogyakarta : Jalan Ori 1 nomor 1, Papringan, Catur Tunggal, Depok,
Sleman
e-mail : kang.aryana@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2005-2011 : SDN 1 Batulawang
2011-2013 : SMPN 9 Banjar
2013-2015 : MAN Cijantung
2015-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Aryana